



**P U T U S A N**

**Nomor 1494 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FACHRUDI AGUSTADI, Amd., bin SOEMARJO;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pandugo Baru 9/18 T-10 RT 006 RW 004,  
Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II, sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;

Hal. 1 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I Surabaya sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3638/2017/S.1029.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3639/2017/S.1029. Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3640/2017/S.1029. Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3641/2017/S.1029. Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dengan Achmad Suhari (dalam penuntutan secara terpisah), Anton Yuliono (dalam penuntutan secara terpisah), Nanang Subandi (dalam penuntutan secara terpisah), Ahmad Sumaryono (dalam penuntutan secara terpisah), Baskoro, S.E. (dalam penuntutan secara terpisah), Dody Siswanto (dalam penuntutan secara terpisah), Yahya Hanif (dalam penuntutan secara terpisah), serta Totok Suhadi dan Kahar Reppy (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 hingga bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk

Hal. 2 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menunjang kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut di dalam DIPA Nomor DIPA-076.01.2.654425/2014 awal hingga revisi ke 07 disiapkan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2014 untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu tahun 2014 (kode 3356.007) dengan anggaran sebesar Rp40.266.948.000,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Khusus untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya (kode 3356.007 521219) dianggarkan sebesar Rp39.509.806.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014 yang dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu:
  - Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Legislatif;
  - Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Pilpres;
  - Pengadaan Sampul untuk Pemilu Pilpres;Dan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dan anggarannya telah dicairkan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan

Hal. 3 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan DIPA – APBN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk:

1. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) : Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT;
2. Penandatanganan SPM : Anton Yuliono, S.H., MAP;
3. Bendahara Pengeluaran : Achmad Suhari;
4. Staf Pengelola Keuangan : Endras P. Kusumasmoro, S.E;
5. Staf Pengelola Keuangan : Agustin Wijayanti;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 05/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 antara lain:

- Drs. Akhmad Sudjono, M.M (Ketua);
- Satrio Widodo, S.IP (Sekretaris);
- Dedit Setiawan (Anggota);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 06/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk Agus Setiono, S.T., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;

- Bahwa berawal dari adanya penyerapan anggaran KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang masih rendah, maka Ahmad Sumaryono dan Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan dan menawarkan kepada Anton Yuliono, S.H., selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan penyerapan anggaran distribusi yang ada di dalam DIPA KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Selanjutnya sebagai upaya untuk penyerapan anggaran distribusi tersebut, Anton Yuliono, S.H., Achmad Suhari dan Ahmad Sumaryono menemui Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Kantor Sucofindo untuk membicarakan masalah penyerapan anggaran distribusi ada di DIPA KPU Provinsi Jawa Timur. Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati untuk menyerap anggaran dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif dan perlu adanya rekanan guna menampung anggaran distribusi yang akan dicairkan. Sebagai tindak lanjutnya Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI

Hal. 4 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi untuk mencari rekanan yang rekeningnya akan digunakan untuk menampung pencairan anggaran distribusi;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menghubungi Nanang Subandi selaku Direktur CV Trimaskethi kemudian melakukan pertemuan di Kantor Sucofindo Jalan Kalibutih Surabaya, selanjutnya Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menawarkan pekerjaan kepada Nanang Subandi berupa pekerjaan penunjukan langsung pengadaan barang dan Nanang Subandi diminta oleh Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menyiapkan tiga sampai lima CV/rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk mengerjakan distribusi logistik Pemilu ke daerah-daerah di Jawa Timur dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan perjanjian akan diberikan fee pinjam bendera sebesar 2,5%;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Totok Suhadi selaku Komanditer CV Makaryo Agung melalui telephone dan mengatakan memerlukan rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk pekerjaan distribusi logistik di KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Totok Suhadi menghubungi Kahar Reppy selaku Direktur CV Makaryo Agung dan mengatakan bahwa Nanang Subandi memerlukan CV Makaryo Agung untuk dipinjam benderanya guna pekerjaan distribusi logistik Pemilu tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjutnya Nanang Subandi dan Kahar Reppy mengadakan pertemuan di warung STMJ Kalijaten Sidoarjo untuk membicarakan fee pinjam bendera yang kemudian disepakati besarnya fee pinjam bendera CV Makaryo Agung adalah 2%;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Baskoro SE., dengan mengatakan akan meminjam bendera CV Sari Mustika untuk pekerjaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Timur. Baskoro, S.E., menyetujui lalu menyerahkan *company profile* CV Sari Mustika kepada Nanang Subandi;
- Bahwa untuk menindak lanjuti atas dipinjamnya CV Makaryo Agung dan CV Sari Mustika, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Totok Suhadi dan Kahar Reppy di rumah Baskoro SE., dengan alamat Perumahan Lembah Harapan Jl. Lidah Harapan Blok AF – 16 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya untuk membicarakan masalah fee yang kemudian disepakati sebesar 2% kepada CV Makaryo Agung dan CV Sari Mustika;

Hal. 5 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2014, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Dody Siswanto (Direktur CV Bima Media Mandiri) bertempat di sebuah warung kopi sekitar Kodam V Brawijaya Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Nanang Subandi bermaksud akan meminjam bendera CV Bima Media Mandiri untuk pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Dody Siswanto menyetujui CV Bima Media Mandiri dipinjam benderanya guna melaksanakan pekerjaan dimaksud. Kemudian Dody Siswanto diminta oleh Nanang Subandi untuk menyerahkan *company profile* CV Bima Media Mandiri beserta blangko kosong Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah ada tanda tangan dan stempel CV Bima Media Mandiri;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Dody Siswanto menghubungi Yahya Hanif (Direktur CV Media Sukses) dengan maksud memberitahukan jika Nanang Subandi akan meminjam bendera CV Media Sukses untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian Yahya Hanif menyetujui CV Media Sukses untuk dipinjam benderanya oleh Nanang Subandi. Selanjutnya Yahya Hanif dan Dody Siswanto bertemu dengan Nanang Subandi di Jalan Sepanjang Surabaya untuk menyerahkan *company profile* CV Media Sukses kepada Nanang Subandi;
- Bahwa sekitar bulan September 2014, Nanang Subandi menyerahkan *company profile* CV Trimaskethi, CV Sari Mustika, CV Makaryo Agung, CV Bima Media Mandiri, CV Media Sukses kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI. Dan kemudian pada sekitar awal bulan Oktober 2014 Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI memerintahkan Nanang Subandi untuk menyerahkan *company profile* kepada pihak KPU Provinsi Jawa Timur dan bertemu dengan Anton Yuliono, selanjutnya Anton Yuliono memerintahkan Nanang Subandi untuk bertemu dengan Achmad Suhari karena proses pengadaan sudah mulai dilaksanakan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan *company profile* untuk kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) meminta kepada Achmad Suhari sebagai bendahara untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif yang anggarannya diambil dari DIPA tahun 2014 Satker KPU Provinsi Jawa Timur kode awal kode 3356.007.001.011 kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar Rp40.266.948.000,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada DIPA revisi kode 3356.007.001.011 kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar Rp40.266.948.000,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif diajukan kepada Anton Yuliono untuk ditandatangani walaupun sebenarnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Achmad Suhari tersebut tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa adanya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Anton Yuliono dengan kegiatan berupa:

1. Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang;
2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Padahal kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu tahun 2014 telah dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu:

- a) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18/PPK.SPK/VI/2014 menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp1.795.607.257,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp1.788.912.583,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh tiga). Pengadaan dilakukan oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
- b) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 19/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor 21/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, diketahui bahwa pengadaan sampul logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh CV Manunggal Jaya dengan harga penawaran Rp963.817.580,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus

Hal. 7 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp950.144.261,00 (sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);

- c) Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana pengadaan adalah PT Sahid Cemerlang Dianabadi melalui SPK Nomor 12/SPK-PBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp78.430.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV Citra Lestari melalui SPK Nomor 06/SPK-PBJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengan kegiatan berupa:

1. Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang;
2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

merupakan kegiatan fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali yaitu kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat perjanjian kerja/kontrak yang seharusnya ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Anton Yuliono selaku PPSPM kemudian diajukan ke KPPN Surabaya I untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D yaitu sebagai berikut:

Hal. 8 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Sari Mustika	Bank Suplier
1	00573T/654425/2	10-Okt-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
2	00571T/654425/2	10-Okt-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
3	00572T/654425/2	10-Okt-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
4	00570T/654425/2	10-Okt-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
5	00569T/654425/2	10-Okt-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
6	00568T/654425/2	10-Okt-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
7	00567T/654425/2	10-Okt-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
8	00566T/654425/2	10-Okt-2014	72,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
9	00565T/654425/2	10-Okt-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
10	00564T/654425/2	10-Okt-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
11	00562T/654425/2	10-Okt-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
12	00563T/654425/2	10-Okt-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
13	00575T/654425/2	10-Okt-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
14	00576T/654425/2	10-Okt-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
15	00577T/654425/2	10-Okt-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
16	00578T/654425/2	10-Okt-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
17	00579T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
18	00580T/654425/2	10-Okt-2014	64,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
19	00581T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
20	00582T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
21	00616T/654425/2	13-Okt-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
22	00730T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
23	00731T/654425/2	03-Nov-2014	123,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
24	00732T/654425/2	03-Nov-2014	16,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
25	00723T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
26	00724T/654425/2	03-Nov-2014	69,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
27	00725T/654425/2	03-Nov-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
28	00729T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
29	00786T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
30	00787T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
31	00788T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
32	00789T/654425/2	14-Nov-2014	42,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
33	00790T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
34	00791T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
35	00780T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
36	00781T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
37	00782T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
38	00783T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
39	00784T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur

Hal. 9 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	00785T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
41	00819T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
42	00821T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
43	00822T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
44	00823T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
45	00824T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
46	00816T/654425/2	19-Nov-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
47	00817T/654425/2	19-Nov-2014	98,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
48	00818T/654425/2	19-Nov-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
49	00855T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
50	00857T/654425/2	21-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
			2,870,600,000.00		

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Tri Maskethi	Bank Supplier
1	00543T/654425/2	08-Okt-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
2	00541T/65442	08-Okt-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
3	00542T/654425/2	08-Okt-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
4	00548T/654425/2	08-Okt-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
5	00549T/654425/2	08-Okt-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
6	00550T/654425/2	08-Okt-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
7	00551T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
8	00552T/654425/2	08-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
9	00553T/654425/2	08-Okt-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
10	00544T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
11	00545T/654425/2	08-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
12	00546T/654425/2	08-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
13	00547T/654425/2	08-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
14	00585T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
15	00586T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
16	00587T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
17	00588T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
18	00589T/654425/2	10-Okt-2014	115,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
19	00583T/654425/2	10-Okt-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
20	00584T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
21	00681T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
22	00682T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
23	00683T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
24	00677T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
25	00678T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
26	00679T/654425/2	27-Okt-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur

Hal. 10 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	00680T/654425/2	27-Okt-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
28	00676T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
29	00715T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
30	00716T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
31	00708T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
32	00709T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
33	00710T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
34	00711T/654425/2	03-Nov-2014	123,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
35	00712T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
36	00713T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
37	00714T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
38	00792T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
39	00793T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
40	00794T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
41	00795T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
42	00796T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
43	00797T/654425/2	14-Nov-2014	42,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
44	00798T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
45	00799T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
46	00800T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
47	00801T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
48	00802T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
49	00803T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
50	00804T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
51	00831T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
52	00832T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
53	00833T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
54	00834T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
55	00839T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
56	00840T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
57	00835T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
58	00836T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
59	00837T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
60	00838T/654425/2	19-Nov-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
			3,771,400,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Bima Media Mandiri	Bank Suplier
1	00637T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
2	00644T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
3	00643T/654425/2	21-Okt-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
4	00642T/654425/2	21-Okt-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur

Hal. 11 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	00641T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
6	00640T/654425/2	21-Okt-2014	71,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
7	00639T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
8	00638T/654425/2	21-Okt-2014	54,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
9	00636T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
10	00647T/654425/2	27-Okt-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
11	00648T/654425/2	27-Okt-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
12	00654T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
13	00655T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
14	00656T/654425/2	27-Okt-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
15	00657T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
16	00658T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
17	00649T/654425/2	27-Okt-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
18	00650T/654425/2	27-Okt-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
19	00651T/654425/2	27-Okt-2014	23,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
20	00652T/654425/2	27-Okt-2014	56,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
21	00653T/654425/2	27-Okt-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
22	00726T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
23	00727T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
24	00728T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
25	00717T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
26	00718T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
27	00719T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
28	00720T/654425/2	03-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
29	00721T/654425/2	03-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
30	00722T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
31	00767T/654425/2	14-Nov-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
32	00768T/654425/2	14-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
33	00769T/654425/2	14-Nov-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
34	00770T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
35	00771T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
36	00772T/654425/2	14-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
37	00773T/654425/2	14-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
38	00774T/654425/2	14-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
39	00775T/654425/2	14-Nov-2014	32,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
40	00776T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
41	00777T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
42	00778T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
43	00779T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
44	00846T/654425/2	19-Nov-2014	98,800,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
45	00841T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
46	00842T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
47	00843T/654425/2	19-Nov-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur

Hal. 12 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	00844T/654425/2	19-Nov-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
49	00845T/654425/2	19-Nov-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
			2,069,600,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Makaryo Agung	Bank Suplier
1	00517T/654425/2	08-Okt-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
2	00518T/654425/2	08-Okt-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
3	00520T/654425/2	08-Okt-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
4	00521T/654425/2	08-Okt-2014	23,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
5	00522T/654425/2	08-Okt-2014	56,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
6	00523T/654425/2	08-Okt-2014	76,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
7	00524T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
8	00525T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
9	00526T/654425/2	08-Okt-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
10	00527T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
11	00528T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
12	00556T/654425/2	09-Okt-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
13	00590T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
14	00591T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
15	00592T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
16	00593T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
17	00594T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
18	00659T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
19	00660T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
20	00661T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
21	00662T/654425/2	27-Okt-2014	120,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
22	00663T/654425/2	27-Okt-2014	72,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
23	00664T/654425/2	27-Okt-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
24	00665T/654425/2	27-Okt-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
25	00847T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
26	00848T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
27	00849T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
28	00850T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
29	00851T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
30	00852T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
31	00853T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
			1,915,200,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Media Sukses	Bank Suplier
1	00605T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur

Hal. 13 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	00606T/654425/2	10-Okt-2014	115,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
3	00607T/654425/2	10-Okt-2014	9,700,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
4	00608T/654425/2	10-Okt-2014	22,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
5	00609T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
6	00610T/654425/2	10-Okt-2014	64,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
7	00604T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
8	00670T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
9	00671T/654425/2	27-Okt-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
10	00672T/654425/2	27-Okt-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
11	00673T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
12	00674T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
13	00675T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
14	00668T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
15	00669T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
16	00666T/654425/2	27-Okt-2014	74,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
17	00697T/654425/2	03-Nov-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
18	00698T/654425/2	03-Nov-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
19	00699T/654425/2	03-Nov-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
20	00700T/654425/2	03-Nov-2014	27,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
21	00701T/654425/2	03-Nov-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
22	00702T/654425/2	03-Nov-2014	79,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
23	00703T/654425/2	03-Nov-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
24	00704T/654425/2	03-Nov-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
25	00706T/654425/2	03-Nov-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
26	00707T/654425/2	03-Nov-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
27	00696T/654425/2	03-Nov-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
28	00752T/654425/2	07-Nov-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
29	00826T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
30	00827T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
31	00828T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
32	00829T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
33	00830T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
34	00805T/654425/2	20-Nov-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
35	00806T/654425/2	20-Nov-2014	42,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
			1,724,700,000.00		

- Bahwa setelah SPM sebagaimana tersebut di atas diajukan ke KPPN Surabaya I kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut:

Untuk CV Sari Mustika:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008369	14-Okt-2014	32,000,000.00	CV Sari Mustika
2	140311301008370	14-Okt-2014	32,000,000.00	CV Sari Mustika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	140311301008371	14-Okt-2014	32,000,000.00	CV Sari Mustika
4	140311301008372	14-Okt-2014	74,000,000.00	CV Sari Mustika
5	140311301008373	14-Okt-2014	74,000,000.00	CV Sari Mustika
6	140311301008374	14-Okt-2014	74,000,000.00	CV Sari Mustika
7	140311301008375	14-Okt-2014	74,000,000.00	CV Sari Mustika
8	140311301008376	14-Okt-2014	72,000,000.00	CV Sari Mustika
9	140311301008377	14-Okt-2014	120,000,000.00	CV Sari Mustika
10	140311301008378	14-Okt-2014	84,000,000.00	CV Sari Mustika
11	140311301008379	14-Okt-2014	84,000,000.00	CV Sari Mustika
12	140311301008380	14-Okt-2014	84,000,000.00	CV Sari Mustika
13	140311301008501	16-Okt-2014	9,700,000.00	CV Sari Mustika
14	140311301008502	16-Okt-2014	13,000,000.00	CV Sari Mustika
15	140311301008503	16-Okt-2014	13,000,000.00	CV Sari Mustika
16	140311301008504	16-Okt-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
17	140311301008505	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Sari Mustika
18	140311301008506	16-Okt-2014	64,000,000.00	CV Sari Mustika
19	140311301008507	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Sari Mustika
20	140311301008508	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Sari Mustika
21	140311301008588	17-Okt-2014	9,700,000.00	CV Sari Mustika
22	140311301009518	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Sari Mustika
23	140311301009519	05-Nov-2014	123,000,000.00	CV Sari Mustika
24	140311301009520	05-Nov-2014	16,000,000.00	CV Sari Mustika
25	140311301009498	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
26	140311301009499	05-Nov-2014	69,000,000.00	CV Sari Mustika
27	140311301009500	05-Nov-2014	84,000,000.00	CV Sari Mustika
28	140311301009501	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Sari Mustika
29	140311301010357	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
30	140311301010358	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
31	140311301010359	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
32	140311301010298	19-Nov-2014	42,000,000.00	CV Sari Mustika
33	140311301010299	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
34	140311301010300	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
35	140311301010301	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
36	140311301010302	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
37	140311301010289	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
38	140311301010290	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
39	140311301010291	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
40	140311301010292	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
41	140311301010475	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika

Hal. 15 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	140311301010476	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
43	140311301010477	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
44	140311301010478	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
45	140311301010479	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
46	140311301010513	21-Nov-2014	120,000,000.00	CV Sari Mustika
47	140311301010514	21-Nov-2014	98,000,000.00	CV Sari Mustika
48	140311301010515	21-Nov-2014	120,000,000.00	CV Sari Mustika
49	140311301010673	25-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
50	140311301010615	24-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
			2,870,600,000.00	

Untuk CV Trimaskethi :

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008317	13-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi
2	140311301008318	13-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi
3	140311301008319	13-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi
4	140311301008320	13-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi
5	140311301008321	13-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi
6	140311301008322	13-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi
7	140311301008323	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi
8	140311301008324	13-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
9	140311301008271	13-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi
10	140311301008272	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi
11	140311301008273	13-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
12	140311301008274	13-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
13	140311301008275	13-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
14	140311301008494	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Trimaskethi
15	140311301008495	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Trimaskethi
16	140311301008496	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Trimaskethi
17	140311301008497	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Trimaskethi
18	140311301008498	16-Okt-2014	115,000,000.00	CV Trimaskethi
19	140311301008499	16-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi
20	140311301008500	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Trimaskethi
21	140311301009196	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi
22	140311301009197	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi
23	140311301009198	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
24	140311301009199	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
25	140311301009200	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
26	140311301009201	31-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi

Hal. 16 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	140311301009272	31-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi
28	140311301009195	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
29	140311301009509	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
30	140311301009510	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
31	140311301009511	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Trimaskethi
32	140311301009512	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Trimaskethi
33	140311301009513	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Trimaskethi
34	140311301009514	05-Nov-2014	123,000,000.00	CV Trimaskethi
35	140311301009515	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
36	140311301009516	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
37	140311301009517	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
38	140311301010351	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
39	140311301010352	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi
40	140311301010353	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
41	140311301010354	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi
42	140311301010303	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi
43	140311301010304	19-Nov-2014	42,000,000.00	CV Trimaskethi
44	140311301010279	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
45	140311301010280	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
46	140311301010281	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
47	140311301010282	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
48	140311301010283	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
49	140311301010355	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
50	140311301010356	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
51	140311301010536	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
52	140311301010537	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
53	140311301010538	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
54	140311301010539	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
55	140311301010573	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
56	140311301010574	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
57	140311301010575	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
58	140311301010576	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
59	140311301010577	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
60	140311301010578	21-Nov-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi
			3.771.400.000.00	

Untuk CV Makaryo Agung:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008254	10-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung

Hal. 17 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	140311301008255	10-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung
3	140311301008256	10-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung
4	140311301008257	10-Okt-2014	23,000,000.00	CV Makaryo Agung
5	140311301008310	13-Okt-2014	56,000,000.00	CV Makaryo Agung
6	140311301008311	13-Okt-2014	76,000,000.00	CV Makaryo Agung
7	140311301008312	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung
8	140311301008313	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung
9	140311301008314	13-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung
10	140311301008315	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung
11	140311301008316	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung
12	140311301008349	14-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung
13	140311301008489	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
14	140311301008490	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
15	140311301008491	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
16	140311301008492	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
17	140311301008493	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
18	140311301009254	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Makaryo Agung
19	140311301009255	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Makaryo Agung
20	140311301009256	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Makaryo Agung
21	140311301009191	31-Okt-2014	120,000,000.00	CV Makaryo Agung
22	140311301009192	31-Okt-2014	72,000,000.00	CV Makaryo Agung
23	140311301009193	31-Okt-2014	74,000,000.00	CV Makaryo Agung
24	140311301009194	31-Okt-2014	74,000,000.00	CV Makaryo Agung
25	140311301010566	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
26	140311301010567	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
27	140311301010568	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
28	140311301010569	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
29	140311301010570	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
30	140311301010571	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
31	140311301010572	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
			1,915,200,000.00	

## Untuk CV Media Sukses:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008509	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Media Sukses
2	140311301008510	16-Okt-2014	115,000,000.00	CV Media Sukses
3	140311301008511	16-Okt-2014	9,700,000.00	CV Media Sukses
4	140311301008512	16-Okt-2014	22,000,000.00	CV Media Sukses
5	140311301008513	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Media Sukses

Hal. 18 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	140311301008514	16-Okt-2014	64,000,000.00	CV Media Sukses
7	140311301008515	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Media Sukses
8	140311301009273	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
9	140311301009274	31-Okt-2014	24,000,000.00	CV Media Sukses
10	140311301009275	31-Okt-2014	24,000,000.00	CV Media Sukses
11	140311301009276	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
12	140311301009277	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
13	140311301009257	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Media Sukses
14	140311301009258	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
15	140311301009259	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
16	140311301009260	31-Okt-2014	74,000,000.00	CV Media Sukses
17	140311301009502	05-Nov-2014	16,000,000.00	CV Media Sukses
18	140311301009566	05-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses
19	140311301009567	05-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses
20	140311301009568	05-Nov-2014	27,000,000.00	CV Media Sukses
21	140311301009569	05-Nov-2014	59,000,000.00	CV Media Sukses
22	140311301009570	05-Nov-2014	79,000,000.00	CV Media Sukses
23	140311301009552	05-Nov-2014	69,000,000.00	CV Media Sukses
24	140311301009553	05-Nov-2014	69,000,000.00	CV Media Sukses
25	140311301009554	05-Nov-2014	59,000,000.00	CV Media Sukses
26	140311301009555	05-Nov-2014	59,000,000.00	CV Media Sukses
27	140311301009556	05-Nov-2014	16,000,000.00	CV Media Sukses
28	140311301010042	13-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses
29	140311301010516	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
30	140311301010527	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
31	140311301010528	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
32	140311301010529	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
33	140311301010490	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
34	140311301011040	28-Nov-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
35	140311301011041	28-Nov-2014	42,000,000.00	CV Media Sukses
			1,724,700,000.00	

## Untuk CV Bima Media Mandiri:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008938	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
2	140311301008939	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
3	140311301008923	23-Okt-2014	19,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
4	140311301008915	23-Okt-2014	19,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
5	140311301008916	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri

Hal. 19 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	140311301008917	23-Okt-2014	71,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
7	140311301008918	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
8	140311301008919	23-Okt-2014	54,600,000.00	CV Bima Media Mandiri
9	140311301008920	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
10	140311301009188	30-Okt-2014	13,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
11	140311301009189	30-Okt-2014	13,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
12	140311301009261	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
13	140311301009262	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
14	140311301009263	31-Okt-2014	17,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
15	140311301009264	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
16	140311301009265	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
17	140311301009266	31-Okt-2014	17,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
18	140311301009267	31-Okt-2014	17,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
19	140311301009268	31-Okt-2014	23,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
20	140311301009269	31-Okt-2014	56,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
21	140311301009270	31-Okt-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
22	140311301009542	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
23	140311301009543	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
24	140311301009544	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
25	140311301009545	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
26	140311301009546	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
27	140311301009526	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
28	140311301009527	05-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
29	140311301009528	05-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
30	140311301009529	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
31	140311301010293	19-Nov-2014	42,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
32	140311301010274	19-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
33	140311301010275	19-Nov-2014	42,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
34	140311301010276	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
35	140311301010277	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
36	140311301010278	19-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
37	140311301010284	19-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
38	140311301010285	19-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
39	140311301010286	19-Nov-2014	32,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
40	140311301010287	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
41	140311301010288	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
42	140311301010360	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
43	140311301010361	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
44	140311301010579	21-Nov-2014	98,800,000.00	CV Bima Media Mandiri

Hal. 20 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	140311301010580	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Bima Media Mandiri
46	140311301010581	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Bima Media Mandiri
47	140311301010582	21-Nov-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
48	140311301010583	21-Nov-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
49	140311301010584	21-Nov-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
			2,069,600,000.00	

- Bahwa mekanisme atau prosedur pencairan anggaran yang seharusnya adalah sebagai berikut: awalnya rekanan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa mengajukan tagihan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Setelah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan kontrak lalu PPK menerbitkan SPP yang kemudian SPP tersebut disampaikan kepada PPSPM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan maka PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM. Selanjutnya SPM disampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit uang dicairkan dari Kas Negara masuk ke rekening rekanan;
- Bahwa Anton Yuliono selaku PPSPM tanpa melakukan pemeriksaan dan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 56 :
  - Ayat (1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan Pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK,
  - Ayat (2) Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
    - a. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3); dan
    - b. Keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (3).

Hal. 21 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



Ayat (3) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM,

Selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa PPSPM bertanggung jawab terhadap:

- a. Kebenaran administrasi;
- b. Kelengkapan administrasi; dan
- c. Keabsahan administrasi;

Dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan;

- Bahwa Achmad Suhari selaku bendahara pengeluaran telah melakukan pembayaran atau pencairan meskipun kelengkapan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan:

(1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

- a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN;

(2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:

- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas negara;
- f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- Bahwa kemudian pihak KPPN Surabaya I melakukan pencairan dana berdasarkan SP2D sebagaimana tersebut di atas melalui transfer dana dari kas Negara ke rekening bank milik CV Sari Mustika, CV Trimaskethi, CV Makaryo Agung, CV Media Sukses dan CV Bima Media Mandiri dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal 24 November 2014 ke rekening CV Sari Mustika Nomor 0011234755 pada Bank Jawa Timur telah masuk dana pencairan sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
    - b. Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV Trimaskethi Nomor 0011241361 telah masuk dana pencairan sebesar Rp3.771.400.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
    - c. Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV Makaryo Agung nomor 0611000928 telah masuk dana pencairan sebesar Rp1.915.200.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
    - d. Tanggal 10 Oktober 2014 hingga tanggal 20 November 2014 ke rekening CV Media Sukses nomor 0011250637 telah masuk dana pencairan sebesar Rp1.724.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - e. Tanggal 21 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV Bima Media Mandiri nomor 0011250416 telah masuk dana pencairan sebesar Rp2.069.600.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah mengetahui uang sudah ke masuk rekening bank milik CV Sari Mustika, CV Trimaskethi, CV Makaryo Agung, CV Media Sukses dan CV Bima Media Mandiri selanjutnya Anton Yuliono memberitahukan kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI yang kemudian Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menghubungi Nanang Subandi untuk memberitahukan kepada para rekanan untuk menarik dana tersebut dari rekening rekanan;
  - Bahwa untuk CV Trimaskethi, setelah dana masuk di rekening CV Trimaskethi maka akan Nanang Subandi ambil secara tunai, kemudian dikurangi 2% yang merupakan bagian/fee milik Nanang Subandi, sedangkan sisanya Nanang Subandi serahkan langsung kepada Terdakwa FACHRUDI

Hal. 23 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





AGUSTADI. Sedangkan rekanan yang lain menyerahkan kepada Nanang Subandi dengan 3 cara yaitu : ada yang tunai, transfer serta melalui cek. Jika diserahkan kepada Nanang Subandi secara tunai maka Nanang Subandi akan menunggu utusan dari Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI untuk mengambil uang tersebut secara bersama-sama. Jika diserahkan kepada Nanang Subandi secara bank transfer maupun BG maka Nanang Subandi akan menarik tunai uang tersebut dimana sebagian ada yang diambil oleh utusan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI maupun Nanang Subandi serahkan langsung kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI. Selain itu Nanang Subandi juga pernah menyerahkan via internet banking kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, dimana dalam berita transfer atas perintah Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dibuat seolah-olah ada pembayaran mobil dari Nanang Subandi kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI;

- Bahwa dari hasil pencairan dana yang masuk ke rekening CV Sari Mustika, CV Trimaskethi, CV Makaryo Agung, CV Media Sukses dan CV Bima Media Mandiri diambil oleh masing-masing rekanan sebagai fee dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Fee untuk Baskoro SE (CV Sari Mustika) sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) atau total sebesar Rp57.620.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b) Fee untuk Nanang Subandi (CV Tri Maskethi) sebesar Rp38.325.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c) Fee untuk Totok Subandi dan Kahar Reppy (CV Makaryo Agung) sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - d) Fee untuk Dody Siswanto (CV Bima Media Mandiri) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
  - e) Fee untuk Yahya Hanif (CV Media Sukses) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah dipotong untuk fee rekanan, kemudian dana yang telah dicairkan oleh para rekanan diserahkan kepada Nanang Subandi untuk selanjutnya dibawa ke ruang kerja Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Kantor Sucofindo Jalan Kalibutih Surabaya lalu dibagi-bagi bersama dengan Anton Yuliono. Selain diambil secara tunai oleh Nanang Subandi pada saat pencairan, ada juga yang ditransfer melalui rekening Nanang Subandi ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Maret 2015 Anton Yuliono menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI bertempat di pinggir jalan Galaxy Mall Surabaya, yang kemudian oleh Anton Yuliono uang tersebut diserahkan kepada Ahmad Sumaryono sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) guna mengurus temuan BPK RI, sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali ke kas Negara melalui Achmad Suhari selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk membayar angsuran rumah dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional (tiket, penginapan, dll) selama pemeriksaan BPK RI di Jakarta;

- Bahwa Anton Yuliono juga meminta kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI agar mentransfer uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening Ahmad Sumaryono untuk operasional Ahmad Sumaryono. Nomor rekening Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI juga pernah menerima uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Anton Yuliono;
- Bahwa Anton Yuliono meminta juga kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI mentransfer uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 ke rekening Achmad Suhari sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri nomor rekening 142-00-1273393-6 dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) Tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2) Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3) Tanggal 07 April 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 4) Tanggal 09 April 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 5) Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 6) Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 7) Tanggal 27 April 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 8) Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 9) Tanggal 17 Mei 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  
Dan Achmad Suhari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Maret 2015 hingga bulan Mei 2015 pernah menerima uang dari Nanang Subandi secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian uang sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Achmad Suhari untuk pergi ke Jakarta bersama Ahmad Sumaryono dengan tujuan ke kantor BPK RI karena Ahmad Sumaryono mempunyai kenalan di BPK RI yang bisa menyelesaikan temuan kesalahan oleh pemeriksaan BPK RI pada KPU Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dari seluruh kegiatan fiktif pengadaan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur telah dilakukan penghitungan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dana Pengadaan Logistik Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp12.351.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dengan Achmad Suhari (dalam penuntutan secara terpisah), Anton Yuliono (dalam penuntutan secara terpisah), Nanang Subandi (dalam penuntutan secara terpisah), Ahmad Sumaryono (dalam penuntutan secara terpisah), Baskoro, S.E. (dalam penuntutan secara terpisah), Dody Siswanto (dalam penuntutan secara terpisah), Yahya Hanif (dalam penuntutan secara terpisah) serta Totok Suhadi dan Kahar Reppy (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 hingga bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya

Hal. 26 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anton Yuliono S.H., MAP., selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan DIPA-APBN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PPSPM sebagai berikut:
  - a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
  - b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - c) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  - d) Menerbitkan SPM;
  - e) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  - f) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
  - g) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
- Bahwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki tugas sebagai berikut :
  - (1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

Hal. 27 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
  - b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN;
- (2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas negara;
  - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
  - g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- Bahwa pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menunjang kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut di dalam DIPA Nomor DIPA-076.01.2.654425/2014 awal hingga revisi ke 07 disiapkan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2014 untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu tahun 2014 (kode 3356.007) dengan anggaran sebesar Rp40.266.948.000,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Khusus untuk belanja barang non operasional lainnya (kode 3356.007 521219) dianggarkan sebesar Rp39.509.806.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014 yang dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu :
- Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Legislatif;
  - Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Pilpres;

Hal. 28 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Sampul untuk Pemilu Pilpres;

Dan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dan anggarannya telah dicairkan;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Keuangan DIPA – APBN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk;

1. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) : Drs. Ec. Jonathan Judioanto, M.MT;

2. Penandatangan SPM : Anton Yuliono, S.H. MAP;

3. Bendahara Pengeluaran : Achmad Suhari;

4. Staf Pengelola Keuangan : Endras P. Kusumasmoro, S.E;

5. Staf Pengelola Keuangan : Agustin Wijayanti;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 05/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 antara lain :

- Drs. Akhmad Sudjono, M.M (Ketua);

- Satrio Widodo, S.IP (Sekretaris);

- Dedit Setiawan (Anggota);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 06/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk Agus Setiono, S.T., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 05/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 antara lain :

- Drs. Akhmad Sudjono, M.M (Ketua);

- Satrio Widodo, S.IP (Sekretaris);

- Dedit Setiawan (Anggota);

Hal. 29 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya penyerapan anggaran KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang masih rendah, maka Ahmad Sumaryono dan Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan dan menawarkan kepada Anton Yuliono, S.H., selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan penyerapan anggaran distribusi yang ada di dalam DIPA KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Selanjutnya sebagai upaya untuk penyerapan anggaran distribusi tersebut, Anton Yuliono, S.H., Achmad Suhari dan Ahmad Sumaryono menemui Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Kantor Sucofindo untuk membicarakan masalah penyerapan anggaran distribusi ada di DIPA KPU Provinsi Jawa Timur. Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati untuk menyerap anggaran dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif dan perlu adanya rekanan guna menampung anggaran distribusi yang akan dicairkan. Sebagai tindak lanjutnya Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menyanggupi untuk mencari rekanan yang rekeningnya akan digunakan untuk menampung pencairan anggaran distribusi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menghubungi Nanang Subandi selaku Direktur CV Trimaskethi kemudian melakukan pertemuan di Kantor Sucofindo Jalan Kalibutih Surabaya, selanjutnya Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menawarkan pekerjaan kepada Nanang Subandi berupa pekerjaan penunjukkan langsung pengadaan barang dan Nanang Subandi diminta oleh Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menyiapkan tiga sampai lima CV/rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk mengerjakan distribusi logistik Pemilu ke daerah-daerah di Jawa Timur dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan perjanjian akan diberikan fee pinjam bendera sebesar 2,5%;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Totok Suhadi selaku Komanditer CV Makaryo Agung melalui telephone dan mengatakan memerlukan rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk pekerjaan distribusi logistik di KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Totok Suhadi menghubungi Kahar Reppy selaku Direktur CV Makaryo Agung dan mengatakan bahwa Nanang Subandi memerlukan CV Makaryo Agung untuk dipinjam benderanya guna pekerjaan distribusi logistik Pemilu tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjutnya Nanang Subandi dan Kahar Reppy mengadakan pertemuan di warung STMJ Kalijaten Sidoarjo untuk membicarakan fee pinjam bendera

Hal. 30 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disepakati besarnya fee pinjam bendera CV Makaryo Agung adalah 2%;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Baskoro S.E., dengan mengatakan akan meminjam bendera CV Sari Mustika untuk pekerjaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Timur. Baskoro, S.E., menyetujui lalu menyerahkan *company profile* CV Sari Mustika kepada Nanang Subandi;
- Bahwa untuk menindak lanjuti atas dipinjamnya CV Makaryo Agung dan CV Sari Mustika, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Totok Suhadi dan Kahar Reppy di rumah Baskoro S.E., dengan alamat Perumahan Lembah Harapan Jl. Lidah Harapan Blok AF – 16 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya untuk membicarakan masalah fee yang kemudian disepakati sebesar 2% kepada CV Makaryo Agung dan CV Sari Mustika;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Dody Siswanto (Direktur CV Bima Media Mandiri) bertempat di sebuah warung kopi sekitar Kodam V Brawijaya Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Nanang Subandi bermaksud akan meminjam bendera CV Bima Media Mandiri untuk pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Dody Siswanto menyetujui CV Bima Media Mandiri dipinjam benderanya guna melaksanakan pekerjaan dimaksud. Kemudian Dody Siswanto diminta oleh Nanang Subandi untuk menyerahkan *company profile* CV Bima Media Mandiri beserta blangko kosong Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah ada tanda tangan dan stempel CV Bima Media Mandiri;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Dody Siswanto menghubungi Yahya Hanif (Direktur CV Media Sukses) dengan maksud memberitahukan jika Nanang Subandi akan meminjam bendera CV Media Sukses untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian Yahya Hanif menyetujui CV Media Sukses untuk dipinjam benderanya oleh Nanang Subandi. Selanjutnya Yahya Hanif dan Dody Siswanto bertemu dengan Nanang Subandi di Jalan Sepanjang Surabaya untuk menyerahkan *company profile* CV Media Sukses kepada Nanang Subandi;
- Bahwa sekitar bulan September 2014, Nanang Subandi menyerahkan *company profile* CV Trimaskethi, CV Sari Mustika, CV Makaryo Agung, CV Bima Media Mandiri, CV Media Sukses kepada Terdakwa FACHRUDI

Hal. 31 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTADI. Dan kemudian pada sekitar awal bulan Oktober 2014 Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI memerintahkan Nanang Subandi untuk menyerahkan *company profile* kepada pihak KPU Provinsi Jawa Timur dan bertemu dengan Anton Yuliono, selanjutnya Anton Yuliono memerintahkan Nanang Subandi untuk bertemu dengan Achmad Suhari karena proses pengadaan sudah mulai dilaksanakan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan *company profile* untuk kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) meminta kepada Achmad Suhari sebagai bendahara untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif yang anggarannya diambil dari DIPA tahun 2014 Satker KPU Provinsi Jawa Timur kode awal kode 3356.007.001.011 kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar Rp40.266.948.000,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan pada DIPA revisi kode 3356.007.001.011 kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar Rp40.266.948.000,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif diajukan kepada Anton Yuliono untuk ditandatangani walaupun sebenarnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Achmad Suhari tersebut tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa adanya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Anton Yuliono dengan kegiatan berupa :

1. Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang;
2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Padahal kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu tahun 2014 telah dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu :

- a) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18/PPK.SPK/VI/2014 menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh PT Jasuindo

Hal. 32 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Perkasa, Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp1.795.607.257,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Dengannilai kontrak Adendum sebesar Rp1.788.912.583,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh tiga). Pengadaan dilakukan oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk;

- b) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 19/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor 21/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, diketahui bahwa pengadaan sampul logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh CV Manunggal Jaya dengan harga penawaran Rp963.817.580,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp950.144.261,00 (sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- c) Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana pengadaan adalah PT Sahid Cemerlang Dianabadi melalui SPK Nomor 12/SPK-PBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp78.430.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV Citra Lestari melalui SPK Nomor 06/SPK-PBJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan kegiatan berupa :

- 1. Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang;

Hal. 33 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

merupakan kegiatan fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali yaitu kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat perjanjian kerja/kontrak yang seharusnya ditandatangani oleh penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Anton Yuliono selaku PPSPM kemudian diajukan ke KPPN Surabaya I untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D yaitu sebagai berikut :

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Sari Mustika	Bank Suplier
1	00573T/654425/2	10-Okt-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
2	00571T/654425/2	10-Okt-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
3	00572T/654425/2	10-Okt-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
4	00570T/654425/2	10-Okt-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
5	00569T/654425/2	10-Okt-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
6	00568T/654425/2	10-Okt-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
7	00567T/654425/2	10-Okt-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
8	00566T/654425/2	10-Okt-2014	72,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
9	00565T/654425/2	10-Okt-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
10	00564T/654425/2	10-Okt-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
11	00562T/654425/2	10-Okt-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
12	00563T/654425/2	10-Okt-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
13	00575T/654425/2	10-Okt-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
14	00576T/654425/2	10-Okt-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
15	00577T/654425/2	10-Okt-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
16	00578T/654425/2	10-Okt-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
17	00579T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
18	00580T/654425/2	10-Okt-2014	64,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
19	00581T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
20	00582T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
21	00616T/654425/2	13-Okt-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
22	00730T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
23	00731T/654425/2	03-Nov-2014	123,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
24	00732T/654425/2	03-Nov-2014	16,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
25	00723T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
26	00724T/654425/2	03-Nov-2014	69,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur

Hal. 34 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	00725T/654425/2	03-Nov-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
28	00729T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
29	00786T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
30	00787T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
31	00788T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
32	00789T/654425/2	14-Nov-2014	42,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
33	00790T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
34	00791T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
35	00780T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
36	00781T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
37	00782T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
38	00783T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
39	00784T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
40	00785T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
41	00819T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
42	00821T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
43	00822T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
44	00823T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
45	00824T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
46	00816T/654425/2	19-Nov-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
47	00817T/654425/2	19-Nov-2014	98,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
48	00818T/654425/2	19-Nov-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
49	00855T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
50	00857T/654425/2	21-Nov-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
			2,870,600,000.00		

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Tri Maskethi	Bank Supplier
1	00543T/654425/2	08-Okt-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
2	00541T/65442	08-Okt-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
3	00542T/654425/2	08-Okt-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
4	00548T/654425/2	08-Okt-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
5	00549T/654425/2	08-Okt-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
6	00550T/654425/2	08-Okt-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
7	00551T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
8	00552T/654425/2	08-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
9	00553T/654425/2	08-Okt-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
10	00544T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
11	00545T/654425/2	08-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
12	00546T/654425/2	08-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
13	00547T/654425/2	08-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur

Hal. 35 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	00585T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
15	00586T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
16	00587T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
17	00588T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
18	00589T/654425/2	10-Okt-2014	115,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
19	00583T/654425/2	10-Okt-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
20	00584T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
21	00681T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
22	00682T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
23	00683T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
24	00677T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
25	00678T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
26	00679T/654425/2	27-Okt-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
27	00680T/654425/2	27-Okt-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
28	00676T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
29	00715T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
30	00716T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
31	00708T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
32	00709T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
33	00710T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
34	00711T/654425/2	03-Nov-2014	123,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
35	00712T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
36	00713T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
37	00714T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
38	00792T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
39	00793T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
40	00794T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
41	00795T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
42	00796T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
43	00797T/654425/2	14-Nov-2014	42,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
44	00798T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
45	00799T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
46	00800T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
47	00801T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
48	00802T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
49	00803T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
50	00804T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
51	00831T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
52	00832T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
53	00833T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
54	00834T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
55	00839T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
56	00840T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur

Hal. 36 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	00835T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
58	00836T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
59	00837T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
60	00838T/654425/2	19-Nov-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
			3,771,400,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Bima Media Mandiri	Bank Suplier
1	00637T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
2	00644T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
3	00643T/654425/2	21-Okt-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
4	00642T/654425/2	21-Okt-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
5	00641T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
6	00640T/654425/2	21-Okt-2014	71,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
7	00639T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
8	00638T/654425/2	21-Okt-2014	54,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
9	00636T/654425/2	21-Okt-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
10	00647T/654425/2	27-Okt-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
11	00648T/654425/2	27-Okt-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
12	00654T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
13	00655T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
14	00656T/654425/2	27-Okt-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
15	00657T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
16	00658T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
17	00649T/654425/2	27-Okt-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
18	00650T/654425/2	27-Okt-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
19	00651T/654425/2	27-Okt-2014	23,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
20	00652T/654425/2	27-Okt-2014	56,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
21	00653T/654425/2	27-Okt-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
22	00726T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
23	00727T/654425/2	03-Nov-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
24	00728T/654425/2	03-Nov-2014	87,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
25	00717T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
26	00718T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
27	00719T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
28	00720T/654425/2	03-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
29	00721T/654425/2	03-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
30	00722T/654425/2	03-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
31	00767T/654425/2	14-Nov-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
32	00768T/654425/2	14-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
33	00769T/654425/2	14-Nov-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
34	00770T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur

Hal. 37 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	00771T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
36	00772T/654425/2	14-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
37	00773T/654425/2	14-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
38	00774T/654425/2	14-Nov-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
39	00775T/654425/2	14-Nov-2014	32,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
40	00776T/654425/2	14-Nov-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
41	00777T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
42	00778T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
43	00779T/654425/2	14-Nov-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
44	00846T/654425/2	19-Nov-2014	98,800,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
45	00841T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
46	00842T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
47	00843T/654425/2	19-Nov-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
48	00844T/654425/2	19-Nov-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
49	00845T/654425/2	19-Nov-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur

			2,069,600,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Makaryo Agung	Bank Suplier
1	00517T/654425/2	08-Okt-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
2	00518T/654425/2	08-Okt-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
3	00520T/654425/2	08-Okt-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
4	00521T/654425/2	08-Okt-2014	23,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
5	00522T/654425/2	08-Okt-2014	56,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
6	00523T/654425/2	08-Okt-2014	76,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
7	00524T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
8	00525T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
9	00526T/654425/2	08-Okt-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
10	00527T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
11	00528T/654425/2	08-Okt-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
12	00556T/654425/2	09-Okt-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
13	00590T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
14	00591T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
15	00592T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
16	00593T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
17	00594T/654425/2	10-Okt-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
18	00659T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
19	00660T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
20	00661T/654425/2	27-Okt-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
21	00662T/654425/2	27-Okt-2014	120,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
22	00663T/654425/2	27-Okt-2014	72,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
23	00664T/654425/2	27-Okt-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
24	00665T/654425/2	27-Okt-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur

Hal. 38 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	00847T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
26	00848T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
27	00849T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
28	00850T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
29	00851T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
30	00852T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
31	00853T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
			1,915,200,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	nomor rekening CV Media Sukses	Bank Suplier
1	00605T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
2	00606T/654425/2	10-Okt-2014	115,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
3	00607T/654425/2	10-Okt-2014	9,700,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
4	00608T/654425/2	10-Okt-2014	22,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
5	00609T/654425/2	10-Okt-2014	46,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
6	00610T/654425/2	10-Okt-2014	64,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
7	00604T/654425/2	10-Okt-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
8	00670T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
9	00671T/654425/2	27-Okt-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
10	00672T/654425/2	27-Okt-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
11	00673T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
12	00674T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
13	00675T/654425/2	27-Okt-2014	67,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
14	00668T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
15	00669T/654425/2	27-Okt-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
16	00666T/654425/2	27-Okt-2014	74,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
17	00697T/654425/2	03-Nov-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
18	00698T/654425/2	03-Nov-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
19	00699T/654425/2	03-Nov-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
20	00700T/654425/2	03-Nov-2014	27,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
21	00701T/654425/2	03-Nov-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
22	00702T/654425/2	03-Nov-2014	79,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
23	00703T/654425/2	03-Nov-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
24	00704T/654425/2	03-Nov-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
25	00706T/654425/2	03-Nov-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
26	00707T/654425/2	03-Nov-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
27	00696T/654425/2	03-Nov-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
28	00752T/654425/2	07-Nov-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
29	00826T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
30	00827T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
31	00828T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur

Hal. 39 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	00829T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
33	00830T/654425/2	19-Nov-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
34	00805T/654425/2	20-Nov-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
35	00806T/654425/2	20-Nov-2014	42,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
			1,724,700,000.00		

- Bahwa setelah SPM sebagaimana tersebut di atas diajukan ke KPPN Surabaya I kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut:

Untuk CV Sari Mustika:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008369	14-Okt-2014	32,000,000.00	CV Sari Mustika
2	140311301008370	14-Okt-2014	32,000,000.00	CV Sari Mustika
3	140311301008371	14-Okt-2014	32,000,000.00	CV Sari Mustika
4	140311301008372	14-Okt-2014	74,000,000.00	CV Sari Mustika
5	140311301008373	14-Okt-2014	74,000,000.00	CV Sari Mustika
6	140311301008374	14-Okt-2014	74,000,000.00	CV Sari Mustika
7	140311301008375	14-Okt-2014	74,000,000.00	CV Sari Mustika
8	140311301008376	14-Okt-2014	72,000,000.00	CV Sari Mustika
9	140311301008377	14-Okt-2014	120,000,000.00	CV Sari Mustika
10	140311301008378	14-Okt-2014	84,000,000.00	CV Sari Mustika
11	140311301008379	14-Okt-2014	84,000,000.00	CV Sari Mustika
12	140311301008380	14-Okt-2014	84,000,000.00	CV Sari Mustika
13	140311301008501	16-Okt-2014	9,700,000.00	CV Sari Mustika
14	140311301008502	16-Okt-2014	13,000,000.00	CV Sari Mustika
15	140311301008503	16-Okt-2014	13,000,000.00	CV Sari Mustika
16	140311301008504	16-Okt-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
17	140311301008505	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Sari Mustika
18	140311301008506	16-Okt-2014	64,000,000.00	CV Sari Mustika
19	140311301008507	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Sari Mustika
20	140311301008508	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Sari Mustika
21	140311301008588	17-Okt-2014	9,700,000.00	CV Sari Mustika
22	140311301009518	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Sari Mustika
23	140311301009519	05-Nov-2014	123,000,000.00	CV Sari Mustika
24	140311301009520	05-Nov-2014	16,000,000.00	CV Sari Mustika
25	140311301009498	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
26	140311301009499	05-Nov-2014	69,000,000.00	CV Sari Mustika
27	140311301009500	05-Nov-2014	84,000,000.00	CV Sari Mustika
28	140311301009501	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Sari Mustika
29	140311301010357	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika

Hal. 40 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	140311301010358	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
31	140311301010359	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
32	140311301010298	19-Nov-2014	42,000,000.00	CV Sari Mustika
33	140311301010299	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
34	140311301010300	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Sari Mustika
35	140311301010301	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
36	140311301010302	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
37	140311301010289	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
38	140311301010290	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
39	140311301010291	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
40	140311301010292	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Sari Mustika
41	140311301010475	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
42	140311301010476	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
43	140311301010477	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
44	140311301010478	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
45	140311301010479	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
46	140311301010513	21-Nov-2014	120,000,000.00	CV Sari Mustika
47	140311301010514	21-Nov-2014	98,000,000.00	CV Sari Mustika
48	140311301010515	21-Nov-2014	120,000,000.00	CV Sari Mustika
49	140311301010673	25-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
50	140311301010615	24-Nov-2014	78,600,000.00	CV Sari Mustika
			2,870,600,000.00	

Untuk CV Trimaskethi :

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008317	13-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi
2	140311301008318	13-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi
3	140311301008319	13-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi
4	140311301008320	13-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi
5	140311301008321	13-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi
6	140311301008322	13-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi
7	140311301008323	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi
8	140311301008324	13-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
9	140311301008271	13-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi
10	140311301008272	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi
11	140311301008273	13-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
12	140311301008274	13-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
13	140311301008275	13-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
14	140311301008494	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Trimaskethi

Hal. 41 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	140311301008495	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Trimaskethi
16	140311301008496	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Trimaskethi
17	140311301008497	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Trimaskethi
18	140311301008498	16-Okt-2014	115,000,000.00	CV Trimaskethi
19	140311301008499	16-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi
20	140311301008500	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Trimaskethi
21	140311301009196	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi
22	140311301009197	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi
23	140311301009198	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
24	140311301009199	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
25	140311301009200	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
26	140311301009201	31-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi
27	140311301009272	31-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi
28	140311301009195	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi
29	140311301009509	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
30	140311301009510	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
31	140311301009511	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Trimaskethi
32	140311301009512	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Trimaskethi
33	140311301009513	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Trimaskethi
34	140311301009514	05-Nov-2014	123,000,000.00	CV Trimaskethi
35	140311301009515	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
36	140311301009516	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
37	140311301009517	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Trimaskethi
38	140311301010351	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
39	140311301010352	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi
40	140311301010353	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
41	140311301010354	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi
42	140311301010303	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi
43	140311301010304	19-Nov-2014	42,000,000.00	CV Trimaskethi
44	140311301010279	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
45	140311301010280	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
46	140311301010281	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
47	140311301010282	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
48	140311301010283	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
49	140311301010355	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
50	140311301010356	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi
51	140311301010536	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
52	140311301010537	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
53	140311301010538	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi

Hal. 42 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	140311301010539	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
55	140311301010573	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
56	140311301010574	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
57	140311301010575	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
58	140311301010576	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
59	140311301010577	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi
60	140311301010578	21-Nov-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi
			3.771.400.000.00	

Untuk CV Makaryo Agung:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008254	10-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung
2	140311301008255	10-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung
3	140311301008256	10-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung
4	140311301008257	10-Okt-2014	23,000,000.00	CV Makaryo Agung
5	140311301008310	13-Okt-2014	56,000,000.00	CV Makaryo Agung
6	140311301008311	13-Okt-2014	76,000,000.00	CV Makaryo Agung
7	140311301008312	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung
8	140311301008313	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung
9	140311301008314	13-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung
10	140311301008315	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung
11	140311301008316	13-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung
12	140311301008349	14-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung
13	140311301008489	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
14	140311301008490	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
15	140311301008491	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
16	140311301008492	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
17	140311301008493	16-Okt-2014	54,600,000.00	CV Makaryo Agung
18	140311301009254	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Makaryo Agung
19	140311301009255	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Makaryo Agung
20	140311301009256	31-Okt-2014	84,000,000.00	CV Makaryo Agung
21	140311301009191	31-Okt-2014	120,000,000.00	CV Makaryo Agung
22	140311301009192	31-Okt-2014	72,000,000.00	CV Makaryo Agung
23	140311301009193	31-Okt-2014	74,000,000.00	CV Makaryo Agung
24	140311301009194	31-Okt-2014	74,000,000.00	CV Makaryo Agung
25	140311301010566	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
26	140311301010567	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
27	140311301010568	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
28	140311301010569	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung

Hal. 43 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	140311301010570	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
30	140311301010571	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
31	140311301010572	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung
			1,915,200,000.00	

Untuk CV Media Sukses:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008509	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Media Sukses
2	140311301008510	16-Okt-2014	115,000,000.00	CV Media Sukses
3	140311301008511	16-Okt-2014	9,700,000.00	CV Media Sukses
4	140311301008512	16-Okt-2014	22,000,000.00	CV Media Sukses
5	140311301008513	16-Okt-2014	46,000,000.00	CV Media Sukses
6	140311301008514	16-Okt-2014	64,000,000.00	CV Media Sukses
7	140311301008515	16-Okt-2014	71,000,000.00	CV Media Sukses
8	140311301009273	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
9	140311301009274	31-Okt-2014	24,000,000.00	CV Media Sukses
10	140311301009275	31-Okt-2014	24,000,000.00	CV Media Sukses
11	140311301009276	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
12	140311301009277	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
13	140311301009257	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Media Sukses
14	140311301009258	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
15	140311301009259	31-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
16	140311301009260	31-Okt-2014	74,000,000.00	CV Media Sukses
17	140311301009502	05-Nov-2014	16,000,000.00	CV Media Sukses
18	140311301009566	05-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses
19	140311301009567	05-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses
20	140311301009568	05-Nov-2014	27,000,000.00	CV Media Sukses
21	140311301009569	05-Nov-2014	59,000,000.00	CV Media Sukses
22	140311301009570	05-Nov-2014	79,000,000.00	CV Media Sukses
23	140311301009552	05-Nov-2014	69,000,000.00	CV Media Sukses
24	140311301009553	05-Nov-2014	69,000,000.00	CV Media Sukses
25	140311301009554	05-Nov-2014	59,000,000.00	CV Media Sukses
26	140311301009555	05-Nov-2014	59,000,000.00	CV Media Sukses
27	140311301009556	05-Nov-2014	16,000,000.00	CV Media Sukses
28	140311301010042	13-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses
29	140311301010516	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
30	140311301010527	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
31	140311301010528	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
32	140311301010529	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses

Hal. 44 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	140311301010490	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses
34	140311301011040	28-Nov-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses
35	140311301011041	28-Nov-2014	42,000,000.00	CV Media Sukses
			1,724,700,000.00	

Untuk CV Bima Media Mandiri:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008938	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
2	140311301008939	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
3	140311301008923	23-Okt-2014	19,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
4	140311301008915	23-Okt-2014	19,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
5	140311301008916	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
6	140311301008917	23-Okt-2014	71,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
7	140311301008918	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
8	140311301008919	23-Okt-2014	54,600,000.00	CV Bima Media Mandiri
9	140311301008920	23-Okt-2014	22,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
10	140311301009188	30-Okt-2014	13,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
11	140311301009189	30-Okt-2014	13,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
12	140311301009261	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
13	140311301009262	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
14	140311301009263	31-Okt-2014	17,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
15	140311301009264	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
16	140311301009265	31-Okt-2014	67,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
17	140311301009266	31-Okt-2014	17,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
18	140311301009267	31-Okt-2014	17,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
19	140311301009268	31-Okt-2014	23,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
20	140311301009269	31-Okt-2014	56,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
21	140311301009270	31-Okt-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
22	140311301009542	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
23	140311301009543	05-Nov-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
24	140311301009544	05-Nov-2014	87,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
25	140311301009545	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
26	140311301009546	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
27	140311301009526	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
28	140311301009527	05-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
29	140311301009528	05-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
30	140311301009529	05-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
31	140311301010293	19-Nov-2014	42,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
32	140311301010274	19-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri

Hal. 45 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	140311301010275	19-Nov-2014	42,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
34	140311301010276	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
35	140311301010277	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
36	140311301010278	19-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
37	140311301010284	19-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
38	140311301010285	19-Nov-2014	27,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
39	140311301010286	19-Nov-2014	32,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
40	140311301010287	19-Nov-2014	19,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
41	140311301010288	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
42	140311301010360	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
43	140311301010361	19-Nov-2014	37,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
44	140311301010579	21-Nov-2014	98,800,000.00	CV Bima Media Mandiri
45	140311301010580	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Bima Media Mandiri
46	140311301010581	21-Nov-2014	78,600,000.00	CV Bima Media Mandiri
47	140311301010582	21-Nov-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
48	140311301010583	21-Nov-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
49	140311301010584	21-Nov-2014	76,000,000.00	CV Bima Media Mandiri
			2,069,600,000.00	

- Bahwa mekanisme atau prosedur pencairan anggaran yang seharusnya adalah sebagai berikut : awalnya rekanan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa mengajukan tagihan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Setelah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan kontrak lalu PPK menerbitkan SPP yang kemudian SPP tersebut disampaikan kepada PPSPM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan maka PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM. Selanjutnya SPM disampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit uang dicairkan dari Kas Negara masuk ke rekening rekanan;
- Bahwa Anton Yuliono selaku PPSPM tanpa melakukan pemeriksaan dan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Hal. 46 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 56 :

Ayat (1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan Pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK;

Ayat (2) Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

- a. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3); dan
- b. Keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (3);

Ayat (3) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM,

Selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa PPSPM bertanggung jawab terhadap:

- a. kebenaran administrasi;
- b. kelengkapan administrasi; dan
- c. keabsahan administrasi;

dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan;

- Bahwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran atau pencairan meskipun kelengkapan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

(1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

- a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN;

(2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:

- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

Hal. 47 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas negara;
  - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
  - g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- Bahwa kemudian pihak KPPN Surabaya I melakukan pencairan dana berdasarkan SP2D sebagaimana tersebut di atas melalui transfer dana dari kas Negara ke rekening bank milik CV Sari Mustika, CV Trimaskethi, CV Makaryo Agung, CV Media Sukses dan CV Bima Media Mandiri dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal 24 November 2014 ke rekening CV Sari Mustika Nomor 0011234755 pada Bank Jawa Timur telah masuk dana pencairan sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - b. Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV Trimaskethi Nomor 0011241361 telah masuk dana pencairan sebesar Rp3.771.400.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV Makaryo Agung nomor 0611000928 telah masuk dana pencairan sebesar Rp1.915.200.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. Tanggal 10 Oktober 2014 hingga tanggal 20 November 2014 ke rekening CV Media Sukses nomor 0011250637 telah masuk dana pencairan sebesar Rp1.724.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - e. Tanggal 21 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV Bima Media Mandiri nomor 0011250416 telah masuk dana pencairan sebesar Rp2.069.600.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui uang sudah ke masuk rekening bank milik CV Sari Mustika, CV Trimaskethi, CV Makaryo Agung, CV Media Sukses dan CV

Hal. 48 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Media Mandiri selanjutnya Anton Yuliono memberitahukan kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI yang kemudian Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI menghubungi Nanang Subandi untuk memberitahukan kepada para rekanan untuk menarik dana tersebut dari rekening rekanan;

- Bahwa untuk CV Trimaskethi, setelah dana masuk di rekening CV Trimaskethi maka akan Nanang Subandi ambil secara tunai, kemudian dikurangi 2% yang merupakan bagian/fee milik Nanang Subandi, sedangkan sisanya Nanang Subandi serahkan langsung kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI. Sedangkan rekanan yang lain menyerahkan kepada Nanang Subandi dengan 3 cara yaitu : ada yang tunai, transfer serta melalui cek. Jika diserahkan kepada Nanang Subandi secara tunai maka Nanang Subandi akan menunggu utusan dari Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI untuk mengambil uang tersebut secara bersama-sama. Jika diserahkan kepada Nanang Subandi secara bank transfer maupun BG maka Nanang Subandi akan menarik tunai uang tersebut dimana sebagian ada yang diambil oleh utusan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI maupun Nanang Subandi serahkan langsung kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI. Selain itu Nanang Subandi juga pernah menyerahkan via internet banking kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, dimana dalam berita transfer atas perintah Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dibuat seolah-olah ada pembayaran mobil dari Nanang Subandi kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI;
- Bahwa dari hasil pencairan dana yang masuk ke rekening CV Sari Mustika, CV Trimaskethi, CV Makaryo Agung, CV Media Sukses dan CV Bima Media Mandiri diambil oleh masing-masing rekanan sebagai fee dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Fee untuk Baskoro S.E (CV Sari Mustika) sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) atau total sebesar Rp57.620.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Fee untuk Nanang Subandi (CV Tri Maskethi) sebesar Rp38.325.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Fee untuk Totok Subandi dan Kahar Reppy (CV Makaryo Agung) sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - d. Fee untuk Dody Siswanto (CV Bima Media Mandiri) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Hal. 49 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fee untuk Yahya Hanif (CV Media Sukses) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah dipotong untuk fee rekanan, kemudian dana yang telah dicairkan oleh para rekanan diserahkan kepada Nanang Subandi untuk selanjutnya dibawa ke ruang kerja Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Kantor Sucofindo Jalan Kalibutih Surabaya lalu dibagi-bagi bersama dengan Anton Yuliono. Selain diambil secara tunai oleh Nanang Subandi pada saat pencairan, ada juga yang ditransfer melalui rekening Nanang Subandi ke rekening Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Maret 2015 Anton Yuliono menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI bertempat di pinggir jalan Galaxy Mall Surabaya, yang kemudian oleh Anton Yuliono uang tersebut diserahkan kepada Ahmad Sumaryono sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) guna mengurus temuan BPK RI, sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali ke kas Negara melalui Achmad Suhari selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk membayar angsuran rumah dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional (tiket, penginapan, dll) selama pemeriksaan BPK RI di Jakarta;
  - Bahwa Anton Yuliono juga meminta kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI agar mentransfer uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening Ahmad Sumaryono untuk operasional Ahmad Sumaryono. Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI juga pernah menerima uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Anton Yuliono.
  - Bahwa Anton Yuliono meminta juga kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI mentransfer uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 ke rekening Achmad Suhari sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri nomor rekening 142-00-1273393-6 dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - 2) Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 50 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 07 April 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Tanggal 09 April 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5) Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 6) Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 7) Tanggal 27 April 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 8) Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 9) Tanggal 17 Mei 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 10) Tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dan Achmad Suhari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Maret 2015 hingga bulan Mei 2015 pernah menerima uang dari Nanang Subandi secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian uang sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Achmad Suhari untuk pergi ke Jakarta bersama Ahmad Sumaryono dengan tujuan ke kantor BPK RI karena Ahmad Sumaryono mempunyai kenalan di BPK RI yang bisa menyelesaikan temuan kesalahan oleh pemeriksaan BPK RI pada KPU Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa dari seluruh kegiatan fiktif pengadaan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur telah dilakukan penghitungan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan dana pengadaan logistik Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp12.351.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara

Hal. 51 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp4.100.290.000,00 (empat miliar seratus juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd., tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;Disita dari Anton Yuliono, S.H., MAP;

Hal. 52 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 5) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 6) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 10) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 53 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 14) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 17) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 18) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 29-02 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 20) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Hal. 54 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ACHMAD SUHARI nomor rekening 142-00-1273393-6;
- 22) Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama ACHMAD SUHARI nomor rekening 142-00-1273393-6 pada Bank Mandiri KCP Surabaya Jemursari;  
Disita dari Achmad Suhari;
- 23) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV Manunggal Jaya, Jl. Raya Ngaliyan No. 23 Semarang;
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Jl. Raya Bentro Nomor 21 Sidoarjo;  
Disita dari Dody Eka M;
- 25) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA438026 s.d. CA438040;
- 26) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA916916 s.d. CA916940;
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 a.n. Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp915.860.000,00 tanggal 30 Desember 2014;
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 a.n. Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp369.460.000,00 tanggal 21 November 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 29) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Sari Mustika (2%);
- 31) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Januari 2014 s.d. September 2014;

Hal. 55 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Oktober 2014 s.d. Maret 2015;  
Disita dari Baskoro, S.E;
- 33) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA339161 s.d. CA339185;
- 34) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari CV Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014;
- 35) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2014;
- 36) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 November 2014;
- 37) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp580.160.000,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 November 2014;
- 38) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 39) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Makaryo Agung (2%);
- 40) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama Makaryo Agung, CV, periode Oktober 2014 s.d. Desember 2014;
- 41) 1 (satu) bundel copy Company Profile CV Makaryo Agung;  
Disita dari Kahar Reppy;
- 42) SPK Addendum Nomor 20/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik Pemilu

Hal. 56 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa-Sidoarjo) beserta:

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor 58/BA-PP/PPHP/VII/2016;
- BAST Nomor 44/BA-ST/PPHP/VII/2016;

43) SPK Addendum Nomor 21/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan CV Manunggal Jaya-Semarang) beserta :

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor 57/BA-PP/PPHP/VII/2016;
- BAST Nomor 43/BA-ST/PPHP/VII/2016;

44) SPK Addendum Nomor 05/PPK-SPK/V/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT Temprina Media Grafika-Surabaya) beserta :

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor 18/BA-PP/PPHP/III/2016;
- BAST Nomor 14/BA-ST/PPHP/III/2016;

45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg;

46) SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. Anton Yuliono, S.H;

47) SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. Ach. Suhari;

48) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Anggota DPR, DPPD dan DPRD Tahun 2014;

Disita dari Drs. Akhmad Sudjono, M.M;

49) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915826 s.d. CA915830;

50) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

51) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal

Hal. 57 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Bima Media Mandiri;

52) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 s.d. Januari 2015;

53) 1 (satu) bendel copy Company Profile CV Bima Media Mandiri tahun 2015;

Disita dari Dody Siswanto;

54) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

55) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Media Sukses;

56) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011250637-Giro Umum Milik Swasta atas nama Media Sukses, CV, periode Januari 2014 s.d. Januari 2015;

Disita dari Yahya Hanif;

57) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-Okt- 2014	9.700.000	140311301008501 16-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-Okt- 2014	13.000.000	140311301008502 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-Okt- 2014	13.000.000	140311301008503 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya

Hal. 58 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	00578 10-Okt-2014	19.000.000	140311301008504 16-Okt-2014	19.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008505 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
6	00580 10-Okt-2014	64.000.000	140311301008506 16-Okt-2014	64.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008507 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
8	00582 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008508 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008499 16-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008500 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008494 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008495 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10

Hal. 59 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008496 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008497 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-Okt- 2014	115.000.000	140311301008498 16-Okt-2014	115.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008489 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
17	00591 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008490 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008491 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008492 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008493 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008515 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

Hal. 60 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	00605 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008509 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-Okt- 2014	115.000.000	140311301008510 16-Okt-2014	115.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-Okt- 2014	9.700.000	140311301008511 16-Okt-2014	9.700.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-Okt- 2014	22.000.000	140311301008512 16-Okt-2014	22.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
26	00609 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008513 16-Okt-2014	46.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
27	00610 10-Okt- 2014	64.000.000	140311301008514 16-Okt-2014	64.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
28	00616 13-Okt- 2014	9.700.000	140311301008588 17-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008920 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
30	00637 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008938 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
31	00638 21-Okt- 2014	54.600.000	140311301008919 23-Okt-2014	54.600.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
32	00639 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008918 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
33	00640 21-Okt- 2014	71.000.000	140311301008917 23-Okt-2014	71.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari

Hal. 61 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

34	00641 21-Okt-2014	22.000.000	140311301008916 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
35	00642 21-Okt-2014	19.000.000	140311301008915 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
36	00643 21-Okt-2014	19.000.000	140311301008923 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
37	00644 21-Okt-2014	22.000.000	140311301008939 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
38	00647 27-Okt-2014	13.000.000	140311301009188 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
39	00648 27-Okt-2014	13.000.000	140311301009189 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
40	00649 27-Okt-2014	17.000.000	140311301009266 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
41	00650 27-Okt-2014	17.000.000	140311301009267 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
42	00651 27-Okt-2014	23.000.000	140311301009268 31-Okt-2014	23.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
43	00652 27-Okt-2014	56.000.000	140311301009269 31-Okt-2014	56.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
44	00653 27-Okt-2014	76.000.000	140311301009270 31-Okt-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari

Hal. 62 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	00654 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009261 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
46	00655 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009262 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
47	00656 27-Okt-2014	17.000.000	140311301009263 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
48	00657 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009264 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
49	00658 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009265 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
50	00659 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009254 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
51	00660 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009255 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009256 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009191 31-Okt-2014	120.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-Okt-2014	72.000.000	140311301009192 31-Okt-2014	72.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage,

Hal. 63 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kecamatan Taman
55	00664 27-Okt- 2014	74.000.000	140311301009193 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-Okt- 2014	74.000.000	140311301009194 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-Okt- 2014	74.000.000	140311301009260 31-Okt-2014	74.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-Okt- 2014	32.000.000	140311301009258 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669 27-Okt- 2014	32.000.000	140311301009259 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-Okt- 2014	32.000.000	140311301009273 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-Okt- 2014	24.000.000	140311301009274 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-Okt- 2014	24.000.000	140311301009275 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-Okt- 2014	32.000.000	140311301009276 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-Okt- 2014	32.000.000	140311301009277 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009257 31-Okt-2014	67.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-Okt- 2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian

Hal. 64 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	00677 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009199 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009200 31-Okt-2014	120.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt-2014	13.000.000	140311301009272 31-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009196 31-Okt-2014	32.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
72	00682 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009197 31-Okt-2014	67.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009198 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009556 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
75	00697 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009502 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
76	00698 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009566 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

Hal. 65 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	00699 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009567 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
78	00700 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009568 05-Nov-2014	27.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
79	00701 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009569 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
80	00702 03-Nov-2014	79.000.000	140311301009570 05-Nov-2014	79.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
81	00703 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009552 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
82	00704 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009553 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
83	00706 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009554 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
84	00707 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009555 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
85	00708 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009511 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009512 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009513 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov-2014	123.000.000	140311301009514 05-Nov-2014	123.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10

Hal. 66 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009515 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009516 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
91	00714 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009517 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009509 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009510 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
94	00717 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009545 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009546 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009526 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov- 2014	27.000.000	140311301009527 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov-	27.000.000	140311301009528 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No

Hal. 67 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009529 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
100	00723 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009498 05-Nov-2014	37.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009499 05-Nov-2014	69.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov-2014	84.000.000	140311301009500 05-Nov-2014	84.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
103	00726 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009542 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
104	00727 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009543 05-Nov-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009544 05-Nov-2014	87.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009501 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009518 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731	123.000.000	140311301009519	123.000.000	Sari Mustika

Hal. 68 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-Nov-2014		05-Nov-2014		Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009520 05-Nov-2014	16.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov-2014	19.000.000	140311301010042 13-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

58) Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemulihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur tahun 2014;

Disita dari Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo;

59) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915946 s.d. CA915955;

60) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor DA005221 s.d. DA005230;

61) Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama NANANG SUBANDI nomor rekening 2581822466;

62) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

63) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Trimaskethi;

64) Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi tertanggal 27 Juli 2015 terkait peminjaman perusahaan CV Sari Mustika, CV Makaryo Agung, CV Bima Media Mandiri, dan CV Media Sukses;

65) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta atas nama Trimaskethi, CV, periode Januari 2014 s.d. Desember 2014;

Disita dari Nanang Subandi, S.Sos;

66) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 69 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No rekening
1	00543T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
2	00541T/65442 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
3	00542T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
4	00548T/654425/2 08-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
5	00549T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
6	00550T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
7	00551T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
8	00552T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
9	00553T/654425/2 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
10	00544T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
11	00545T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
12	00546T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
13	00547T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
14	00792T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
15	00793T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
16	00794T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
17	00795T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
18	00796T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
19	00797T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
20	00798T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
21	00799T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 70 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	00800T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
23	00801T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
24	00802T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
25	00803T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
26	00804T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
27	0028831T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
28	00832T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
29	00833T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
30	00834T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
31	00835T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
32	00836T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
33	00837T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
34	00838T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
35	00839T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
36	00840T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
37	00573T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
38	00571T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
39	00572T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
40	00570T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
41	00569T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
42	00568T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
43	00567T/654425/2	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755

Hal. 71 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-Okt-2014			
44	00566T/654425/2 10-Okt-2014	72,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
45	00565T/654425/2 10-Okt-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
46	00564T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
47	00562T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
48	00563T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
49	00780T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
50	00781T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
51	00782T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
52	00783T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
53	00784T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
54	00785T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
55	00786T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
56	00787T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
57	00788T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
58	00789T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
59	00790T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
60	00791T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
61	00816T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
62	00817T/654425/2 19-Nov-2014	98,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
63	00818T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
64	00819T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755

Hal. 72 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	00821T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
66	00822T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
67	00823T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
68	00824T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
69	00857T/654425/2 21-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
70	00517T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
71	00518T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
72	00520T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
73	00521T/654425/2 08-Okt-2014	23,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
74	00522T/654425/2 08-Okt-2014	56,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
75	00523T/654425/2 08-Okt-2014	76,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
76	00524T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
77	00525T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
78	00526T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
79	00527T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
80	00528T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
81	00556T/654425/2 09-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
82	0083847T/654425/2 19-N84OV-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
83	00848T85/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
84	00849T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
85	00850T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
86	00851T/654425/2	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928

Hal. 73 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19-Nov-2014			
87	00852T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
89	00853T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
90	00639T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
91	00638T/654425/2 21-Okt-2014	54,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
92	00636T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
93	00770T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
94	00771T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
95	00772T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
96	00773T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
97	00774T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
98	00775T/654425/2 14-Nov-2014	32,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
99	00776T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
100	00777T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
101	00778T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
102	00779T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
103	00841T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
104	00842T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
105	00843T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
106	00844T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
107	00845T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
108	00846T/654425/2 19-Nov-2014	98,800,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416

Hal. 74 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



109	00752T/654425/2 07-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
110	00805T/654425/2 20-Nov-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
111	00806T/654425/2 20-Nov-2014	42,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
112	00670T/654425/2 27-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
113	00827T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
114	00828T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
115	00829T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
116	00830T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637

Disita dari Wahyu Wibowo;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Achmad Sumaryono, S.E.,  
Akt., M.Si;

5. Menghukum Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 157/Pid.Sus/TPK/2016/PN SBY., tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd bin SOEMARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd bin SOEMARJO oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd bin SOEMARJO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 75 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.100.290.000,00 (empat miliar seratus juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menyatakan barang bukti :
  - 1) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;  
Disita dari Anton Yuliono, S.H., MAP;
  - 3) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
  - 5) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - 6) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)

Hal. 76 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

- 7) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 10) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 14) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama

Hal. 77 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 17) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 18) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 29-02 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 20) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 21) Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ACHMAD SUHARI nomor rekening 142-00-1273393-6;
- 22) Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama ACHMAD SUHARI nomor rekening 142-00-1273393-6 pada Bank Mandiri KCP Surabaya Jemursari;  
Disita dari Achmad Suhari;
- 23) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV Manunggal Jaya, Jl. Raya Ngaliyan No, 23 Semarang;
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Jl. Raya Bentro Nomor 21 Sidoarjo;  
Disita dari Dody Eka M;
- 25) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA438026 s.d. CA438040;
- 26) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA916916 s.d. CA916940;

Hal. 78 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 a.n. Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp915.860.000,00 tanggal 30 Desember 2014;
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 a.n. Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp369.460.000,00 tanggal 21 November 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 29) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Sari Mustika (2%);
- 31) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Januari 2014 s.d. September 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Oktober 2014 s.d. Maret 2015;  
Disita dari Baskoro, SE ;
- 33) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA339161 s.d. CA339185;
- 34) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari CV Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014;
- 35) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2014;
- 36) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 November 2014;

Hal. 79 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp580.160.000,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 November 2014;
- 38) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 39) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Makaryo Agung (2%);
- 40) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama Makaryo Agung, CV, periode Oktober 2014 s.d. Desember 2014;
- 41) 1 (satu) bundel copy Company Profile CV Makaryo Agung;  
Disita dari Kahar Reppy;
- 42) SPK Addendum Nomor 20/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa-Sidoarjo) beserta :
- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
  - BAPP Nomor 58/BA-PP/PPHP/VII/2016;
  - BAST Nomor 44/BA-ST/PPHP/VII/2016.
- 43) SPK Addendum Nomor 21/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan CV Manunggal Jaya-Semarang) beserta :
- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
  - BAPP Nomor 57/BA-PP/PPHP/VII/2016;
  - BAST Nomor 43/BA-ST/PPHP/VII/2016;
- 44) SPK Addendum Nomor 05/PPK-SPK/V/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT Temprina Media Grafika-Surabaya) beserta:
- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
  - BAPP Nomor 18/BA-PP/PPHP/III/2016;

Hal. 80 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAST Nomor 14/BA-ST/PPHP/III/2016;
- 45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg;
- 46) SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. Anton Yuliono, SH;
- 47) SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. Ach. Suhari;
- 48)** 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014;  
Disita dari Drs. Akhmad Sudjono, M.M;
- 49) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915826 s.d. CA915830;
- 50) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Bima Media Mandiri;
- 52) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 s.d. Januari 2015;
- 53) 1 (satu) bendel copy Company Profile CV Bima Media Mandiri tahun 2015;  
Disita dari Dody Siswanto;
- 54) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Media Sukses;

Hal. 81 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011250637-Giro Umum Milik Swasta atas nama Media Sukses, CV, periode Januari 2014 s.d. Januari 2015;

Disita dari Yahya Hanif;

57) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-Okt-2014	9.700.000	140311301008501 16-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008502 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008503 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
4	00578 10-Okt-2014	19.000.000	140311301008504 16-Okt-2014	19.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008505 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
6	00580 10-Okt-2014	64.000.000	140311301008506 16-Okt-2014	64.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008507 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota

Hal. 82 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Surabaya
8	00582 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008508 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-Okt- 2014	13.000.000	140311301008499 16-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008500 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008494 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008495 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008496 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008497 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-Okt- 2014	115.000.000	140311301008498 16-Okt-2014	115.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008489 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04,

Hal. 83 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Desa Wage, Kecamatan Taman
17	00591 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008490 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008491 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008492 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008493 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008515 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
22	00605 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008509 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-Okt- 2014	115.000.000	140311301008510 16-Okt-2014	115.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-Okt- 2014	9.700.000	140311301008511 16-Okt-2014	9.700.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-Okt- 2014	22.000.000	140311301008512 16-Okt-2014	22.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
26	00609 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008513 16-Okt-2014	46.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
27	006010 10-Okt- 2014	64.000.000	140311301008514 16-Okt-2014	64.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

Hal. 84 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	00616 13-Okt- 2014	9.700.000	140311301008588 17-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008920 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
30	00637 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008938 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
31	00638 21-Okt- 2014	54.600.000	140311301008919 23-Okt-2014	54.600.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
32	00639 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008918 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
33	00640 21-Okt- 2014	71.000.000	140311301008917 23-Okt-2014	71.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
34	00641 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008916 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
35	00642 21-Okt- 2014	19.000.000	140311301008915 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
36	00643 21-Okt- 2014	19.000.000	140311301008923 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
37	00644 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008939 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
38	00647 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009188 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro

Hal. 85 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tegalsari
39	00648 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009189 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
40	00649 27-Okt- 2014	17.000.000	140311301009266 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
41	00650 27-Okt- 2014	17.000.000	140311301009267 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
42	00651 27-Okt- 2014	23.000.000	140311301009268 31-Okt-2014	23.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
43	00652 27-Okt- 2014	56.000.000	140311301009269 31-Okt-2014	56.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
44	00653 27-Okt- 2014	76.000.000	140311301009270 31-Okt-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
45	00654 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009261 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
46	00655 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009262 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
47	00656 27-Okt- 2014	17.000.000	140311301009263 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
48	00657 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009264 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
49	00658 27-Okt-	67.000.000	140311301009265 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No

Hal. 86 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				18-C Kedungdoro Tegalsari
50	00659 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009254 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
51	00660 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009255 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009256 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009191 31-Okt-2014	120.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-Okt-2014	72.000.000	140311301009192 31-Okt-2014	72.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
55	00664 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009193 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009194 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009260 31-Okt-2014	74.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009258 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669	32.000.000	140311301009259	32.000.000	Media Sukses

Hal. 87 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-Okt-2014		31-Okt-2014		Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009273 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009274 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009275 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009276 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009277 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009257 31-Okt-2014	67.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
67	00677 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009199 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009200 31-Okt-2014	120.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt-2014	13.000.000	140311301009272 31-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50

Hal. 88 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					RW 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009196 31-Okt-2014	32.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
72	00682 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009197 31-Okt-2014	67.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009198 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009556 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
75	00697 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009502 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
76	00698 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009566 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
77	00699 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009567 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
78	00700 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009568 05-Nov-2014	27.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
79	00701 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009569 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
80	00702 03-Nov-2014	79.000.000	140311301009570 05-Nov-2014	79.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
81	00703 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009552 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
82	00704 03-Nov-	69.000.000	140311301009553 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik

Hal. 89 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				Utara C-4 Surabaya
83	00706 03-Nov- 2014	59.000.000	140311301009554 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
84	00707 03-Nov- 2014	59.000.000	140311301009555 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
85	00708 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009511 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009512 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009513 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov- 2014	123.000.000	140311301009514 05-Nov-2014	123.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009515 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009516 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
91	00714 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009517 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov-	76.000.000	140311301009509 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata

Hal. 90 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009510 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
94	00717 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009545 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009546 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009526 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov- 2014	27.000.000	140311301009527 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov- 2014	27.000.000	140311301009528 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009529 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
100	00723 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009498 05-Nov-2014	37.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov- 2014	69.000.000	140311301009499 05-Nov-2014	69.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov-	84.000.000	140311301009500 05-Nov-2014	84.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02

Hal. 91 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
103	00726 03-Nov- 2014	37.000.000	140311301009542 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
104	00727 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009543 05-Nov-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009544 05-Nov-2014	87.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009501 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009518 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731 03-Nov- 2014	123.000.000	140311301009519 05-Nov-2014	123.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov- 2014	16.000.000	140311301009520 05-Nov-2014	16.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov- 2014	19.000.000	140311301010042 13-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

- 58) Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemulihan Umum (KPU)  
Provinsi Jawa Timur tahun 2014;  
Disita dari Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo;
- 59) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915946 s.d. CA915955;

Hal. 92 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor DA005221 s.d. DA005230;
- 61) Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama NANANG SUBANDI nomor rekening 2581822466;
- 62) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 63) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV Trimaskethi;
- 64) Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi tertanggal 27 Juli 2015 terkait peminjaman perusahaan CV Sari Mustika, CV Makaryo Agung, CV Bima Media Mandiri, dan CV Media Sukses;
- 65) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta atas nama Trimaskethi, CV, periode Januari 2014 s.d. Desember 2014;  
Disita dari Nanang Subandi, S.Sos;
- 66) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No rekening
1	00543T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
2	00541T/65442 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
3	00542T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
4	00548T/654425/2 08-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
5	00549T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
6	00550T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
7	00551T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
8	00552T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
9	00553T/654425/2 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
10	00544T/654425/2	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 93 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-Okt-2014			
11	00545T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
12	00546T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
13	00547T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
14	00792T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
15	00793T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
16	00794T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
17	00795T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
18	00796T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
19	00797T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
20	00798T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
21	00799T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
22	00800T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
23	00801T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
24	00802T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
25	00803T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
26	00804T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
27	0028831T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
28	00832T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
29	00833T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
30	00834T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
31	00835T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 94 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	00836T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
33	00837T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
34	00838T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
35	00839T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
36	00840T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
37	00573T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
38	00571T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
39	00572T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
40	00570T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
41	00569T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
42	00568T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
43	00567T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
44	00566T/654425/2 10-Okt-2014	72,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
45	00565T/654425/2 10-Okt-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
46	00564T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
47	00562T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
48	00563T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
49	00780T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
50	00781T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
51	00782T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
52	00783T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
53	00784T/654425/2	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755

Hal. 95 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-Nov-2014			
54	00785T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
55	00786T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
56	00787T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
57	00788T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
58	00789T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
59	00790T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
60	00791T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
61	00816T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
62	00817T/654425/2 19-Nov-2014	98,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
63	00818T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
64	00819T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
65	00821T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
66	00822T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
67	00823T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
68	00824T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
69	00857T/654425/2 21-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
70	00517T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
71	00518T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
72	00520T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
73	00521T/654425/2 08-Okt-2014	23,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
74	00522T/654425/2 08-Okt-2014	56,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928

Hal. 96 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	00523T/654425/2 08-Okt-2014	76,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
76	00524T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
77	00525T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
78	00526T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
79	00527T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
80	00528T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
81	00556T/654425/2 09-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
82	0083847T/654425/2 19-N84OV-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
83	00848T85/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
84	00849T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
85	00850T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
86	00851T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
87	00852T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
89	00853T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
90	00639T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
91	00638T/654425/2 21-Okt-2014	54,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
92	00636T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
93	00770T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
94	00771T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
95	00772T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
96	00773T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
97	00774T/654425/2	27,000,000.00	Bima Media Mandiri,	0011250416

Hal. 97 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-Nov-2014		CV	
98	00775T/654425/2 14-Nov-2014	32,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
99	00776T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
100	00777T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
101	00778T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
102	00779T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
103	00841T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
104	00842T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
105	00843T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
106	00844T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
107	00845T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
108	00846T/654425/2 19-Nov-2014	98,800,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
109	00752T/654425/2 07-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
110	00805T/654425/2 20-Nov-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
111	00806T/654425/2 20-Nov-2014	42,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
112	00670T/654425/2 27-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
113	00827T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
114	00828T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
115	00829T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
116	00830T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637

Disita dari Wahyu Wibowo;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Achmad Sumaryono, S.E.,

Akt., M.Si;

Hal. 98 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 157/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., tanggal 19 Desember 2016 sekedar menambah pertimbangan hukumnya, besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd. bin SOEMARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd. bin SOEMARJO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd. bin SOEMARJO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd. bin SOEMARJO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.100.290.000,00 (empat miliar seratus juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Hal. 99 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd., bin SOEMARJO tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby., Nomor 04/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., Jo. Nomor 157/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Surabaya sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengabaikan fakta hukum yang

Hal. 100 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam memori banding Terdakwa/Pembanding;

Bahwa sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 150 alinea pertama seakan-akan Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari semua berkas, baik itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 157/Pidsus/TPK/2016/PN.Sby, memori banding Terdakwa, memori banding serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi fakta yang ada yang tertuang dalam putusannya tersebut hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tersebut pada halaman 150 serta hanya mempertimbangkan surat dakwaan/memori/kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada halaman 152 dan sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam memori banding Terdakwa/Pembanding dengan mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Adapun keberatan-keberatan dalam memori banding Terdakwa/Pembanding dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

I. Terkait kesepakatan membobol uang Negara dengan Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif :

Hal ini sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini halaman 256 poin kedua, halaman 275 dan halaman 278 dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ini “berawal dari adanya pertemuan antara Fachrudi Agustadi, Ahmad Sumaryono dan Anton Yuliono selaku PPSPM di Kantor Sucofindo untuk membicarakan masalah penyerapan anggaran distribusi yang ada di DIPA KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Dimana hasil dari pertemuan tersebut disepakati untuk menyerap anggaran dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif dan perlu adanya rekanan guna menampung anggaran distribusi yang akan dicairkan”;

Bahwa hal ini tidak benar karena sesuai fakta hukum di persidangan tidak ada kesepakatan itu, yang mana hal ini sudah dibantah juga oleh Ahmad Suhari, Ahmad Sumaryono dan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI. Sehingga terkait kesepakatan, ini hanya keterangan Anton Yuliono saja;

Hal. 101 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai asas hukum "satu saksi bukan saksi". Juga sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHAP Ayat (2) menerangkan:

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Keterangan Ahmad Suhari (Bendahara Pengeluaran KPU Jatim):

Bahwa tadinya di dalam Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan Ahmad Suhari bersama-sama dengan Ahmad Sumaryono dan Anton Yuliono datang ke kantor Terdakwa Fahrudi kemudian mereka berempat bersepakat membobol uang Negara dengan cara membuat SPM Fiktif; Akan tetapi ini dibantah oleh Ahmad Suhari bahwa Kesepakatan itu tidak pernah ada dan Ahmad Suhari memang tidak pernah bersama-sama dengan Ahmad Sumaryono dan Anton Yuliono datang ke kantor Terdakwa Fahrudi; ini catatan pertama BAP/keterangan Anton Yuliono berbohong;

Keterangan Ahmad Sumaryono:

Keterangan Ahmad Suhari di atas juga diperkuat oleh Terdakwa Ahmad Sumaryono yang menerangkan dirinya hanya dengan Anton Yuliono saja yang datang ke kantor Terdakwa tetapi tidak ada kesepakatan membobol uang Negara dengan cara membuat SPM fiktif, Ahmad Sumaryono hanya diam saja ketika itu dan Anton Yuliono saja yang menyampaikan kepada Terdakwa Fahrudi bahwa dia mau mantu serta menyampaikan ada pekerjaan proyek yang telah dikerjakan sendiri oleh KPU Jawa Timur tetapi yang mengerjakan belum terbayar, agar dapat terbayar saran BPK diperlukan rekanan yang punya bendera badan usaha PT atau CV, Terdakwa Fahrudi dimintai tolong untuk mencari bendera badan usaha tersebut;

Keterangan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI:

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014 sampai dengan September 2014 Sdr. Anton Yuliono yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa, bertamu di kantor Terdakwa di PT Sucofindo Jalan Kalibutih Nomor 215 Surabaya bersama Ahmad Sumaryono (orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal), Anton Yuliono menyampaikan akan punya hajatan menikahkan anaknya dan berniat mau pinjam uang kepada Terdakwa. Selain itu saksi Anton Yuliono mengatakan bahwa di KPU Propinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan distribusi barang ke KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur, namun kegiatan tersebut belum dibayar, dan menurut Anton Yuliono sesuai saran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diperlukan adanya

Hal. 102 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan, kemudian Terdakwa diminta untuk mencari rekanan yang akan dipinjam benderanya saja;

Bahwa bahkan Terdakwa sempat bertanya kepada Anton Yuliono, apakah hal ini tidak menyalahi aturan ? Dan dijawab tidak oleh Anton Yuliono karena proyek pengadaan distribusi barang tersebut betul-betul ada/tidak fiktif, sudah dikerjakan sendiri oleh KPU Jawa Timur karena mendesak ketika itu tetapi belum terbayar dan atas saran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diperlukan adanya rekanan agar anggaran itu bisa dicairkan untuk dapat membayar orang yang telah mengerjakannya;

Bahwa terkait pembicaraan antara saksi Anton Yuliono dengan Terdakwa sebagaimana tersebut pada poin nomor 01 dan nomor 02 di atas disaksikan oleh saksi Ahmad Sumaryono sebagaimana yang terungkap di dalam fakta persidangan;

Bahwa Terdakwa betul-betul sama sekali tidak mengetahui jika proyek pengadaan itu fiktif, jika tahu proyek pengadaan itu fiktif sudah pasti akan Terdakwa tolak permintaannya. Atas tipu muslihat Anton Yuliono yang meyakinkan bahwa proyek itu betul-betul ada dan sudah dilaksanakan sendiri oleh KPU Jawa Timur, maka Terdakwa husnudhon dan percaya saja apa yang disampaikan Anton Yuliono. Sehingga atas permintaan Anton Yuliono yang sungguh-sungguh minta tolong Terdakwa tersebut, maka Terdakwa hanya sekedar membantu mencari Rekanan dengan menghubungi Nanang Subandi yang sebelumnya sudah dikenal Terdakwa dan beberapa kali sempat minta tolong Terdakwa untuk dicarikan kerjaan;

Bahwa atas dasar itikad baik untuk membantu teman, baik itu Anton Yuliono maupun Nanang Subandi yang keduanya minta tolong kepada Terdakwa, maka Terdakwa mencoba menghubungkan Nanang Subandi dengan Anton Yuliono yang kebetulan sama-sama saling membutuhkan, yang selanjutnya keduanya berhubungan dan berkordinasi sendiri, dan Terdakwa sudah tidak mengikuti atau mengetahui perkembangannya;

Jadi tidak betul dan dapat dipastikan saksi Anton Yuliono berbohong jika mengatakan ada kesepakatan empat orang dikantor Terdakwa Fahrudi di Sucofindo untuk membobol uang Negara. Dengan kata lain saksi Anton Yuliono adalah saksi palsu/saksi yang memberikan keterangan palsu; Anehnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mengabaikan fakta hukum yang ada ini. Untuk itu Terdakwa mohon Majelis Hakim Agung yang mulia memberikan catatan terhadap hal ini dan untuk selanjutnya tidak menjadikan keterangan saksi Anton Yuliono yang lain sebagai dasar

Hal. 103 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat putusan dalam perkara ini karena keterangannya sudah tidak bisa dipercaya lagi;

## II. Terkait SPM (Surat Perintah Membayar) fiktif :

Tidak benar yang disampaikan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) Fiktif itu merupakan hasil kesepakatan pertemuan bertiga Anton Yuliono, Ahmad Sumaryono dan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di kantor Sucofindo sebagaimana tersebut di atas. *Judex Facti* hanya mengikuti saja Keterangan Anton Yuliono yang tidak sesuai dengan fakta persidangan serta tidak didukung oleh keterangan satupun dari saksi yang lain;

Hal ini bertentangan dengan asas hukum “satu saksi bukan saksi”. Juga sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHAP Ayat (2) menerangkan :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;

Keterangan Ahmad Suhari (Bendahara Pengeluaran KPU Jatim):

- Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan dari Achmad Suhari terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan perkara ini Achmad Suhari hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Anton Yuliono, S.H., MAP, termasuk juga untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar), sedangkan konsep awal dan yang menandatangani SPM adalah Anton Yuliono selaku PPSM, yang mana ini juga diakui oleh Anton Yuliono di persidangan;

Keterangan Ahmad Sumaryono:

- Keterangan Ahmad Suhari di atas juga diperkuat oleh Terdakwa Ahmad Sumaryono yang menerangkan dirinya hanya dengan Anton Yuliono saja yang datang ke kantor Terdakwa tetapi tidak ada kesepakatan membobol uang Negara dengan cara membuat SPM fiktif, Ahmad Sumaryono hanya diam saja ketika itu dan Anton Yuliono saja yang menyampaikan kepada Terdakwa Fahrudi bahwa dia mau mantu serta menyampaikan ada pekerjaan proyek yang telah dikerjakan sendiri oleh KPU Jawa Timur tetapi yang mengerjakan belum terbayar, agar dapat terbayar saran BPK diperlukan rekanan yang punya bendera badan usaha PT atau CV, Terdakwa Fahrudi dimintai tolong untuk mencari bendera badan usaha tersebut;

Keterangan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014 sampai dengan September 2014 Sdr. Anton Yuliono yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa,

Hal. 104 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di kantor Terdakwa di PT Sucofindo Jalan Kalibutih Nomor 215 Surabaya bersama Ahmad Sumaryono (orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal), Anton Yuliono menyampaikan akan punya hajat menikahkan anaknya dan berniat mau pinjam uang kepada Terdakwa. Selain itu saksi Anton Yuliono mengatakan bahwa di KPU Propinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan distribusi barang ke KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur, namun kegiatan tersebut belum dibayar, dan menurut Anton Yuliono sesuai saran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diperlukan adanya rekanan, kemudian Terdakwa diminta untuk mencari rekanan yang akan dipinjam benderanya saja;

- Bahwa bahkan Terdakwa sempat bertanya kepada Anton Yuliono, apakah hal ini tidak menyalahi aturan ? Dan dijawab tidak oleh Anton Yuliono karena proyek pengadaan distribusi barang tersebut betul-betul ada/tidak fiktif, sudah dikerjakan sendiri oleh KPU Jawa Timur karena mendesak ketika itu tetapi belum terbayar dan atas saran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diperlukan adanya rekanan agar anggaran itu bisa dicairkan untuk dapat membayar orang yang telah mengerjakannya;
- Bahwa terkait SPM fiktif itu Terdakwa Fahrudi tidak paham dan tidak mengerti serta itu tidak ada dalam pembicaraan dan itu persoalan teknis Anton Yuliono sendiri di internal KPU Jatim;
- Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI betul-betul sama sekali tidak mengetahui jika proyek pengadaan itu fiktif, jika tahu proyek pengadaan itu fiktif sudah pasti akan Terdakwa tolak permintaannya. Atas tipu muslihat Anton Yuliono yang meyakinkan bahwa proyek itu betul-betul ada dan sudah dilaksanakan sendiri oleh KPU Jawa Timur, maka Terdakwa husnudhon dan percaya saja apa yang disampaikan Anton Yuliono. Sehingga atas permintaan Anton Yuliono yang sungguh-sungguh minta tolong Terdakwa tersebut, maka Terdakwa hanya sekedar membantu mencari rekanan dengan menghubungi Nanang Subandi yang sebelumnya sudah dikenal Terdakwa dan beberapa kali sempat minta tolong Terdakwa untuk dicarikan kerjaan;

Keterangan Anton Yuliono (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar/PPSPM) :

Bahwa sebagaimana BAP yang dibenarkan Anton Yuliono di persidangan yang menyatakan "proyek kegiatan distribusi perlengkapan Pemilu ke kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur beserta Surat Perintah Membayar

Hal. 105 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) yang saya tanda tangani selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan kegiatan berupa:

1. Belanja Barang Pengadaan dan Pencetakan serta Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet, Leaflet Informasi Pemilu dan Poster;
2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

merupakan kegiatan fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali”;

Jadi tidak benar yang disampaikan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) fiktif itu merupakan hasil kesepakatan pertemuan bertiga Anton Yuliono, Ahmad Sumaryono dan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Kantor Sucofindo sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi hanya diambil dari keterangan Anton seorang diri; Ini adalah catatan kedua Anton Yuliono berbohong/saksi palsu; Anehnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabaikan fakta hukum yang ada ini; Untuk itu Terdakwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung memberikan catatan terhadap hal ini dan untuk selanjutnya tidak menjadikan keterangan saksi Anton Yuliono yang lain sebagai dasar membuat putusan dalam perkara ini karena keterangannya sudah tidak bisa dipercaya lagi;

### III. Terkait penyerahan uang dari rekanan (Nanang Subandi):

Tidak benar yang disampaikan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 276 yang menyatakan “Sedangkan sisa dana sebesar sebesar Rp7.990.580.000,00 antara Anton Yuliono dengan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI terdapat saling lempar tanggung jawab dan saling tuding mengenai siapa yang menguasai uang tersebut di antara keduanya. Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis memandang terhadap sisa dana tersebut harus menjadi tanggung jawab mereka berdua sehingga sisa dana sebesar Rp3.995.290.000,00 harus dipandang dikuasai oleh Anton Yuliono dan sebagian lainnya sebesar Rp3.995.290.000,00 dikuasai Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI”;

*Judex Facti* hanya mengikuti surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja dan tidak mempertimbangkan bahwa kewajiban membuktikan surat dakwaan

Hal. 106 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk terkait kerugian Negara yang harus dibebankan pada Terdakwa itu ada pada Jaksa Penuntut Umum. Tidak bisa hanya karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaannya di persidangan terkait siapa yang membawa sisa dana sebesar sebesar Rp7.990.580.000,00 kemudian Majelis Hakim membebaskan sisa dana tersebut dengan dibagi rata berdua antara Anton Yuliono dengan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI. Iya kalau uang tersebut dibawa oleh Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, jika tidak, maka karena kesalahan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaannya di persidangan sehingga Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI harus menanggung beban yang sangat berat yang tidak mungkin dapat dipenuhi karena memang Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI tidak membawa uang tersebut;

Putusan *Judex Facti* ini juga bertentangan dengan prinsip hukum "Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah"

Apalagi Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan menyatakan yang bisa dibuktikan uang Negara yang dinikmati Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI adalah sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait uang Negara yang dinikmati Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI sebesar ini yang bisa dibuktikan, juga menjadi keyakinan *Judex Facti* terkait fakta hukum yang benar di persidangan sehingga seharusnya setidaknya-tidaknya uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI ada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI adalah sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang tentunya dengan vonis pidana penjara yang tidak seberat vonis Majelis Hakim dalam putusan perkara ini;

Disamping itu putusan pembebanan uang pengganti kerugian Negara dengan cara dibagi rata antara Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dengan Terdakwa Anton Yuliono ini juga tidak benar, karena Majelis Hakim telah jelas-jelas mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

a. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Anton Yuliono sering berbohong dan memberikan keterangan palsu, sehingga kesaksiannya yang menyatakan tidak pernah menerima penyerahan uang dari Terdakwa Fahrudi selain dari yang Rp3.000.000.000,00 adalah tidak benar dan tidak bisa dipercaya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan keterangan dari saksi Nanang Subandi penyetoran dana ke Terdakwa Fahrudi di Kantor Sucofindo adalah sebanyak 4 kali ( 4 tahap ) dengan rincian lebih kurang sebagai berikut :

- Pertama : Rp2.080.000.000,00;
- Kedua : Rp2.800.000.000,00;
- Ketiga : Rp2.800.000.000,00;
- Keempat : Rp3.100.000.000,00;

Sesuai dengan kesaksian Nanang Subandi di persidangan, pada saat Nanang Subandi menyerahkan uang dari Rekanan tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Kantor Sucofindo, dalam waktu yang bersamaan mengetahui sendiri bahwa Anton Yuliono ada di kantor Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Sucofindo; Ada apa dalam waktu yang bersamaan dengan 3 tahap penyerahan uang dari rekanan tersebut Anton Yuliono ada di Kantor Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Sucofindo kalau tidak untuk mengambil uang tersebut dari Terdakwa Fahrudi; Dapat dipastikan kedatangan Anton Yuliono di Kantor Sucofindo dalam waktu yang bersamaan dengan tersebut adalah untuk mengambil uang dari rekanan tersebut;

Pada saat penyerahan tahap pertama sebesar Rp2.080.000.000,00 menurut kesaksian Nanang Subandi di kantor Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI di Kantor Sucofindo tersebut disamping ada Anton Yuliono juga ada Ahmad Suhari, yang mana saat itu Nanang Subandi mengetahui Anton Yuliono membawa kardus berisi uang tersebut, yang mana ini diakui oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan nya halaman 274 dan repliknya pada halaman 28 serta dalam putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya pada keterangan saksi Nanang Subandi halaman 175; Oleh karenanya jika Jaksa Penuntut Umum konsekuen dengan surat tuntutan dan repliknya tersebut, setidaknya tidaknya uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dikurangi sebesar Rp2.080.000.000,00 dan Majelis Hakim/Judex Facti dalam putusannya harusnya setidaknya tidaknya mengurangi lagi uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI sebesar Rp2.080.000.000,00 dari total putusan terkait uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa FACHRUDI

Hal. 108 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTADI sebesar Rp4.100.290.000,00 (empat miliar seratus juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.020.290.000,00; Untuk penyerahan tahap kedua dan tahap ketiga sesungguhnya Nanang Subandi tahu jika uang itu kemudian dibawa Anton Yuliono, tetapi Terdakwa heran ketika di persidangan Nanang Subandi mengatakan hanya mengetahui Anton Yuliono di Kantor Sucofindo bersama Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, tetapi tidak mengetahui Anton Yuliono membawa uang tersebut, karena dia berada di ruangan/lantai berbeda dengan Fahrudi Agustadi dan Anton Yuliono;

Untuk penyerahan tahap keempat saksi Nanang Subandi tidak mengetahui Anton Yuliono mengambil uang yang telah diserahkan tersebut, yang menurut keterangan saksi Anton Yuliono di persidangan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa, penyerahannya di dekat parkir Galaxy Mall;

- c. Kesaksian Ahmad Suhari di persidangan ketika ditanya kuasa hukum Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI yang menyatakan mengetahui pada saat penyerahan tahap pertama uang sebesar Rp2.080.000.000,00 dari rekanan tersebut oleh Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI diserahkan kepada Anton Yuliono dan dibawa oleh Anton Yuliono. Namun saat itu di persidangan Jaksa Penuntut Umum menanyakan lagi apa saudara saksi mengetahui penyerahan uang dari Fahrudi Agustadi ke Anton Yuliono yang 12 miliar lebih itu, maka dijawab saksi Ahmad Suhari tidak tahu;

Bahwa secara logika hukum, tidak mungkin Anton Yuliono mempercayakan distribusi penyetoran dana dari rekanan kepada Terdakwa Fahrudi sampai penyerahan yang keempat kali (penyerahan keempat ini diakui oleh Anton Yuliono), jika penyetoran dana dari rekanan tahap pertama sampai tahap yang ketiga tidak sampai kepada Anton Yuliono; Artinya bisa dipastikan Anton Yuliono menerima semua uang setoran dari rekanan tersebut dan bisa dipastikan keterangan Anton Yuliono adalah bohong. Kesaksian palsu. Ini adalah catatan ketiga Anton Yuliono berbohong/saksi palsu; Tetapi anehnya fakta hukum di persidangan ini oleh *Judex Facti* diabaikan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum sama sekali; Begitu juga di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat banding bahkan sama sekali mengabaikan fakta hukum yang ada ini; Untuk itu Terdakwa mohon yang mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi mempertimbangkan hal ini dan untuk selanjutnya tidak menjadikan keterangan saksi Anton Yuliono yang lain sebagai dasar membuat putusan

Hal. 109 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini karena keterangannya sudah tidak bisa dipercaya lagi. Apalagi dalam keterangan-keterangan sebelumnya saksi Anton Yuliono sudah sering berbohong;

Apa yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 149 alinea 1 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“ .... dan Terdakwa juga memperoleh uang dari perbuatannya tersebut sebesar Rp3.995.290.000,00 ditambah Rp105.000.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan dan menikmati uang hasil korupsi tersebut sebesar Rp4.100.290.000,00” adalah tidak benar. Dari mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum tersebut, sementara hal ini sama sekali tidak pernah terungkap di persidangan maupun Jaksa Penuntut Umum pun tidak pernah mengungkapkan hal ini di dalam surat dakwaan maupun Surat Tuntutannya. Terdakwa dikatakan memperoleh uang Rp3.995.290.000,00 itu hanya asumsi saja dan tidak bisa dibuktikan. Angka ini merupakan hasil pembagian dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaannya di persidangan terkait siapa yang membawa sisa dana sebesar sebesar Rp7.990.580.000,00 kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan sisa dana tersebut dengan dibagi rata berdua antara Anton Yuliono dengan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI;

Yang sesungguhnya terjadi yang diterima oleh Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Nanang Subandi pernah mentransfer uang dengan total sebesar Rp800.000.000,00 kepada Terdakwa dengan rincian transfer Rp100.000.000,00 sebanyak 5 kali dan Rp300.000.000,00 sekali. Namun uang tersebut kemudian oleh Anton Yuliono diminta untuk ditransfer ke Rekening Ahmad Sumaryono sebanyak 2 kali, pertama sebesar Rp400.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp200.000.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp600.000.000,00 dan yang Rp200.000.000,00 diminta untuk ditransfer ke Nanang Subandi lagi titip untuk diberikan kepada Achmad Suhari. Hal ini dalam persidangan telah dibenarkan semua oleh Nanang Subandi, Ahmad Sumaryono, Achmad Suhari dan Anton Yuliono;
- Bahwa dalam surat dakwaan yang menyatakan Terdakwa Fachrudi juga pernah menerima uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp400.000.000,00 dari Anton Yuliono adalah tidak benar;

Hal. 110 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



- Bahwa atas perintah Anton Yuliono dengan alasan pinjam sementara untuk operasional, Terdakwa juga pernah mentransfer uang ke Ahmad Suhari sebanyak beberapa kali dengan jumlah total sebesar Rp195.000.000,00 ; Namun sampai dengan berlangsungnya persidangan perkara ini uang pribadi Terdakwa Fahrudi tersebut tidak pernah kembali dan keuntungan yang pernah dijanjikan Anton Yuliono tersebut tidak pernah diberikan, disamping ketika itu Terdakwa juga takut jika menerima uang tersebut nantinya turut dianggap bersalah dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian yang sebenarnya terjadi Terdakwa sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut, bahkan uang pribadi Terdakwa terpakai dan tidak pernah kembali, yang kesemuanya itu dikarenakan rasa percaya Terdakwa yang begitu tinggi kepada Anton Yuliono dan tidak berprasangka buruk sedikitpun kepada Anton Yuliono ketika itu ;

IV. Pengabaian fakta hukum di persidangan terkait Anton Yuliono yang sering berbohong dalam pemeriksaan perkara ini :

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini mengabaikan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan bahwa Anton Yuliono sering berbohong sebagaimana tersebut dalam uraian-uraian di atas, sehingga dalam putusannya tetap saja mengadopsi isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sering hanya berdasarkan keterangan Anton Yuliono saja yang jelas-jelas sering berbohong;

Disamping hal-hal tersebut di atas, kebohongan Anton Yuliono terlihat jelas Sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 18 poin ketiga serta suratuntutannya pada halaman 18 poin kedua yang menyatakan Terdakwa Fachrudi juga pernah menerima uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp400.000.000,00 dari Anton Yuliono; Padahal sesuai keterangan Anton Yuliono sendiri mengatakan pernah menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Terdakwa Fachrudi Agustadi di dekat parkir Galaxy Mall, yang selanjutnya digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Diserahkan kepada Ahmad Sumaryono sebesar Rp1.000.000.000,00
- Dikembalikan ke kas Negara melalui Achmad Suhari Rp550.000.000,00
- Untuk membayar angsuran rumah sebesar Rp1.300.000.000,00
- Biaya operasional selama pemeriksaan BPK RI Rp150.000.000,00

Hal. 111 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp3.000.000.000,00

Jika benar keterangan Anton Yuliono di atas yang pernah memberikan uang Rp400.000.000,00 kepada Terdakwa Fachrudi, mengandung arti bahwa uang yang diterima Anton Yuliono tidak hanya Rp3.000.000.000,00 tetapi setidaknya Rp3.400.000.000,00. Yang menjadi tanda tanya besar, didapat dari siapakah uang Anton Yuliono Rp400.000.000,00 yang diberikan kepada Terdakwa Fachrudi tersebut;

Hal ini bisa memberikan petunjuk bahwa Anton Yuliono keterangannya tidak benar/berbohong, ini adalah catatan keempat Anton Yuliono berbohong/saksi palsu, dan/atau juga dapat memberikan petunjuk bahwa Anton Yuliono menerima uang dari Terdakwa Fachrudi yang berasal dari rekanan tidak hanya sekali saja untuk penyerahan yang tahap keempat saja tetapi secara keseluruhan uang tersebut telah diterima oleh Anton Yuliono;

Oleh karenanya Terdakwa mohon hal ini dapat menjadi perhatian yang mulia Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi, yang merupakan Wakil Tuhan Allah di dunia ini, yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini, dapat menggali kebenaran materiil sebagai fakta hukum dalam persidangan perkara ini, sehingga dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI;

- V. Pengabaian fakta hukum di persidangan terkait peranan Anton Yuliono sebagai aktor intelektual (*intellectual dader*) dan orang yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengeluarkan anggaran Negara di KPU Jatim pada perkara tindak pidana korupsi dalam perkara ini :

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini mengabaian fakta hukum di persidangan terkait peranan Anton Yuliono sebagai aktor intelektual (*intellectual dader*) dan orang yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengeluarkan anggaran Negara di KPU Jatim pada perkara tindak pidana korupsi dalam perkara ini, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut dengan tuntutan pidana yang sangat tinggi serta denda dan pembayaran uang pengganti kerugian Negara yang begitu tinggi terhadap Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI bahkan menyamai Anton Yuliono yang terbukti sebagai aktor intelektual (*intelctual dader*) dalam perkara korupsi di KPU Jatim ini. Hal ini sungguh sangat tidak bijaksana dan sungguh sangat-sangat mengguncang rasa keadilan yang berlaku umum, Terdakwa juga heran dan tidak habis mengerti apa maksud dari semua ini

Hal. 112 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana sejak dilakukannya penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Negeri Surabaya Jaksa Penuntut Umum cenderung mengarahkan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI untuk mengikuti dan membenarkan BAP dari Anton Yuliono akan tetapi Terdakwa tidak mau, bahkan Terdakwa menduga di awal pemeriksaan ini terkesan ada skenario untuk mengamankan Anton Yuliono dan mengorbankan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI;

Anehnya *Judex Facti* mengikuti langkah yang tidak benar dari Jaksa Penuntut Umum ini. Sekalipun vonis pidananya lebih ringan, tetapi Terdakwa merasakan masih sangat memberatkan dan tidak berkeadilan. Apalagi dengan membebankan uang pengganti kerugian Negara kepada Terdakwa persis sama dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sudah jelas-jelas berdasarkan fakta hukum di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikannya dan seharusnya tidak dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas;

Sudah seharusnya vonis pidana yang tinggi serta beban pengembalian uang pengganti kerugian Negara dibebankan kepada Anton Yuliono dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang tahu ada anggaran untuk distribusi perlengkapan Pemilu dalam DIPA KPU Jawa Timur yang belum terserap/termanfaatkan di antara para Terdakwa sudah bisa dipastikan adalah pejabat internal KPU sendiri terutama Anton Yuliono, S.H., MAP. Yang sudah jelas-jelas terbukti secara sadar dan sengaja beritikad jahat melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah Anton Yuliono. Hal ini sebagaimana keterangan Anton Yuliono, S.H., MAP., sendiri "bahwa proyek kegiatan distribusi perlengkapan Pemilu ke kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur beserta Surat Perintah Membayar (SPM) yang saya tanda tangani selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan kegiatan berupa:
  - 1) Belanja Barang Pengadaan dan Percetakan serta Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet, Leaflet Informasi Pemilu dan Poster;
  - 2) Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  - 3) Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

Hal. 113 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





merupakan kegiatan fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali”;

2. Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan dari Achmad Suhari terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan perkara ini Achmad Suhari hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Anton Yuliono, S.H., MAP, termasuk juga untuk membuatkan SPM (Surat Perintah Membayar), sedangkan konsep awal dan yang menandatangani SPM adalah Anton Yuliono selaku PPSM, yang mana ini juga diakui oleh Anton Yuliono di persidangan;

3. Bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris KPU Jatim (merangkap KPA/Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Drs. Jonathan Judianto dan juga saksi Wahyu Wibowo, S.E., dari KPPN Surabaya I, bahwa hanya dengan SPM yang telah ditandatangani PPSPM saja anggaran sudah bisa dicairkan oleh KPPN;

Pemegang Kunci dan penjaga gawang untuk pencairan anggaran adalah PPSPM yang dijabat oleh Anton Yuliono, S.H., MAP. Jadi Anton Yuliono adalah orang yang mengetahui sejak awal adanya anggaran yang belum terserap, bagaimana cara pencairannya serta yang memiliki kewenangan penuh untuk mencairkan anggaran tersebut, termasuk besaran anggaran Negara yang akan dibobol/dikorupsi dan akan memanfaatkan siapa saja untuk membobol uang Negara tersebut serta tentunya yang mengendalikan pembagiannya, siapa mendapatkan keuntungan berapa, karena Anton Yuliono adalah pengendalinya sangat mustahil dia dapat keuntungan lebih kecil dari Terdakwa yang lain, jika memang betul Anton Yuliono adalah orang yang punya otoritas tertinggi di KPU Jawa Timur yang terlibat dalam perkara ini dan tidak ada pejabat KPU Jawa Timur yang lain yang secara struktural mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Anton Yuliono yang terlibat dalam perkara ini;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Anton Yuliono di persidangan, tidak ada pejabat KPU Jawa Timur yang lain yang secara struktural mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Anton Yuliono yang terlibat dalam perkara ini, baik itu Sekretaris KPU Jatim (merangkap KPA/Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. Jonathan Judianto maupun Komisioner KPU Jawa Timur;

Dari rangkaian kejadian terkait kronologi duduk perkara dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini serta uraian-uraian di atas, secara obyektif sesungguhnya dapat disimpulkan siapa pemegang kendali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan anggaran dalam proyek pengadaan distribusi barang fiktif ini, siapa yang berinisiatif melakukan tindak pidana dalam perkara ini, siapa aktor intelektual/intelektual dader dalam perkara ini dan siapa yang paling menentukan terkait pembagian uang hasil korupsi ini serta siapa yang menikmati uang hasil korupsi dan pembawa uang terbanyak uang hasil korupsi dalam perkara ini;

Bahwa bukannya Terdakwa merasa benar sendiri, dalam hal ini Terdakwa mengakui ada kesalahan dengan membantu Anton Yuliono selaku PPSPM mencari rekanan dalam proyek fiktif ini, sekalipun hal ini sebenarnya lebih dikarenakan ketidaktahuan Terdakwa, sehingga terlalu percaya dengan tipu muslihat Anton Yuliono. Namun yang Terdakwa sangat prihatin dan tidak bisa terima, bagaimana mungkin Terdakwa yang tidak menikmati uang hasil korupsi satu rupiahpun dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan yang begitu tinggi disamakan dengan Anton Yuliono, yaitu: 12 tahun penjara dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp4.100.290.000,00 (empat miliar seratus juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) subsidair pidana penjara 4 tahun 8 bulan. Bagaimana nasib istri dan anak-anak Terdakwa jika Terdakwa selaku tulang punggung keluarga masuk penjara begitu lama, uang siapa yang dipakai untuk membayar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dikarenakan Terdakwa memang tidak bawa uang hasil korupsi itu sama sekali, atau bahkan seluruh harta Terdakwa yang diperoleh selama puluhan tahun bekerja dan harta orangtua serta keluarga Terdakwa sekalipun dikumpulkan, tidak akan cukup untuk membayar uang pengganti tersebut. Apa Terdakwa disuruh merampok dulu untuk membayar denda dan uang pengganti tersebut. Dimana letak keadilannya. Ini adalah sebuah tuntutan yang sangat kejam dan sungguh-sungguh sangat tidak manusiawi. Masya Allah. Sungguh sangat bersedih dan menangis rasanya Terdakwa merasakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini;

Begitu juga dengan vonis/putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang cenderung mengikuti langkah yang tidak benar dari Jaksa Penuntut Umum ini. Sekalipun vonis pidananya lebih ringan, tetapi Terdakwa merasakan masih sangat memberatkan dan tidak berkeadilan. Apalagi dengan membebankan uang pengganti kerugian Negara kepada Terdakwa persis sama dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sudah jelas-jelas berdasarkan

Hal. 115 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikannya dan seharusnya tidak dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas. Sungguh Terdakwa berani bersumpah Demi Allah dan Demi Rosululloh, tidak satu rupiahpun Terdakwa menikmati uang hasil korupsi tersebut. Oleh karenanya dengan sungguh-sungguh berharap adanya keadilan di lembaga yang namanya pengadilan ini, maka Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI ini;

B. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi ada kesalahan dalam penerapan aturan hukum:

I. Terkait penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diterapkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana putusan Majelis Hakim dalam perkara ini:

Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsurnya meliputi :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Yang menjadi pokok permasalahan bagi Penasihat Hukum Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI adalah unsur ketiga yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang,

Hal. 116 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimiliki (vide: Adami Chazawi. Op.cit h);

Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI tidak memiliki jabatan atau kedudukan apapun terutama di KPU Jawa Timur maupun perusahaan pelaksana proyek yang menjadi rekanan KPU Jatim, yang dapat berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara, sehingga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan tidaklah mungkin dapat dilakukan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI. Oleh karenanya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI karena tidak terpenuhinya unsur ketiga dalam pasal ini;

Adapun apa yang disampaikan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 278 yang menyatakan : “mengawalinya dengan permufakatan jahat antara Anton Yuliono selaku PPSPM, Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dan Ahmad Sumaryono yang menyepakati suatu cara untuk membobol anggaran distribusi dengan cara membuat SPM fiktif” selanjutnya berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara”; Sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, kesepakatan/permufakatan yang disampaikan Majelis Hakim yang mengadopsi begitu saja surat dakwaan dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu telah tidak terbukti dan tidak pernah ada serta telah dibantah oleh semua saksi yang ada di persidangan, kecuali hanya keterangan Anton Yuliono seorang yang dirinya juga sebagai Terdakwa utama dalam perkara ini. Tidak ada permufakatan atau kesepakatan jahat yang telah dilakukan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, semua itu karena ketidak tahuan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI akibat tipu muslihat dan bujuk rayu Anton Yuliono. Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI tidak tahu jika proyek itu fiktif. Yang benar dan sudah pasti terbukti sesuai fakta hukum di persidangan adalah niat jahat, inisiatif jahat dan intelektual dader dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah Terdakwa Anton Yuliono sendiri sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, yang kemudian

Hal. 117 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Yuliono memeralat Terdakwa yang lain termasuk Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI. Yang bilang ada kesepakatan yang melibatkan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI hanyalah Anton Yuliono seorang. prinsip hukum satu saksi bukanlah saksi, sehingga Majelis Hakim salah dalam menerapkan aturan hukum jika keterangan Anton Yuliono seorang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim; Oleh karenanya disamping Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap diri Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, juga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang mendasarkan pertimbangan hukumnya hanya dengan keterangan seorang saksi saja yaitu saksi Anton Yuliono yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara ini (saksi mahkota). Untuk itu mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapatnya mempertimbangkan hal ini;

## II. Terkait penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

Dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut pada halaman 282 dalam putusannya Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya juga menerapkan kepada diri Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Yang menjadi pokok permasalahan bagi Penasihat Hukum Terdakwa Fahrudi Agustadi adalah *Judex Facti* mengklasifikasikan perbuatan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI sebagai pembuat (*dader*) dengan kualifikasi yang melakukan, sebagaimana tersebut pada pertimbangan hukumnya pada putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini pada halaman 283;

Dalam hal ini telah jelas-jelas salah Majelis Hakim dalam menerapkan hukum, karena dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan, jika seseorang ini yang sendirian saja telah dan bisa berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Jika Pasal 55 Ayat (1)

Hal. 118 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP ini dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Pasal pokok yang didakwakan, tentunya orang yang masuk dalam kualifikasi yang melakukan tindak pidana adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai syarat pokok, yang mana hal ini tidak ada pada diri Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI yang dalam perkara tindak pidana korupsi di KPU Jatim ini tidak mempunyai kedudukan atau jabatan apapun;

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP R. SOESILO Cetakan ulang ke-sepuluh tahun 1988 :

“Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri” Oleh karenanya telah jelas-jelas salah Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yang mengkualifikasikan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI ini sebagai pembuat (*dader*) dengan kualifikasi yang melakukan;

Bahwa oleh karena Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI hanyalah seorang yang membantu Anton Yuliono mencari rekanan dalam proyek fiktif di KPU Jawa Timur ini, sekalipun ini karena ketidak-tahuan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI bahwa proyek itu fiktif, dan juga karena tipu muslihat Anton Yuliono terhadap diri Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, maka yang masih mungkin dapat diterapkan adalah Pasal 56 Ayat (1) KUHP Jo. 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu membantu melakukan tindak pidana. Sekalipun penerapan Pasal 56 Ayat (1) KUHP ini juga harus tetap melalui pembuktian unsur-unsur pidananya. Akan tetapi dikarenakan Pasal 56 Ayat (1) KUHP ini tidak masuk ke dalam pasal pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak bisa dan tidak boleh menggunakan Pasal 56 Ayat (1) KUHP ini dalam menjatuhkan vonis/putusan hukum terhadap diri Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI; Oleh karenanya Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi ini sudah seharusnya menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena ketentuan pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah

Hal. 119 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan, serta membebaskan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dari semua dakwaan dan tuntutan hukum dalam perkara ini; Demi Allah dan Demi Rosululloh, tidak satu rupiahpun Terdakwa menerima dan menikmati hasil korupsi uang Negara tersebut;

Bahwa atas dasar uraian-uraian di atas Terdakwa berharap dengan sangat dari lubuk hati yang paling dalam, memohon dengan sangat Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang merupakan Wakil Tuhan Allah di dunia ini, yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini, dapat menggali kebenaran materiil sebagai fakta hukum dalam perkara ini, sehingga tampak jelas kebenaran yang sesungguhnya dan dapat memutuskan perkara ini dengan penuh kearifan dengan putusan yang baik dan seadil-adilnya dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak-tidaknya memberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tersebut semuanya bersifat pengulangan fakta dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Terdakwa, dengan berdasar ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus diperbaiki karena *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis dari fakta hukum persidangan yaitu perbuatan Terdakwa *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan secara melawan hukum,

Hal. 120 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP Dakwaan Primair dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang dikualifisir sebagai “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut dinyatakan tidak terpenuhi (vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 270);
- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah suatu pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena unsur “setiap orang” berlaku secara umum bagi siapa saja termasuk Terdakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum tanpa harus membedakan jabatan atau kedudukan Terdakwa dan lagi pula unsur “setiap orang” bukan unsur delik pokok dari suatu perbuatan (*bestandel delict*) melainkan unsur yang harus dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa yang melakukan perbuatan pidana;
- c. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI bersama-sama dengan Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran, dan Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) yakni telah memproses tagihan sekalipun tidak ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilanjutkan dengan membuat dan menandatangani SPM fiktif sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) SPM yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kali transaksi pembayaran, sehingga total nilai Rp12.351.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening para rekanan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI adalah suatu modus operandi terjadinya korupsi yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dalam mengelola keuangan DIPA-APBN di

Hal. 121 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;

- d. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan yakni SPM, SSP (Surat Setoran Pajak) Kartu Pengawasan Kontrak dibuat oleh saksi Achmad Suhari dan ditandatangani oleh Anton Yuliyono selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), kemudian dokumen-dokumen tersebut diajukan ke KPPN Surabaya I untuk Penerbitan SP2D, kemudian uang dicairkan dari Kas Negara masuk ke rekening masing-masing rekanan yakni rekening CV Trimaskethi sebesar Rp3.771.400.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), CV Makaryo Agung sebesar Rp1.915.200.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), CV Media Sukses sebesar Rp1.724.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), CV Sari Mustika sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), CV Bima Media Mandiri sebesar Rp2.069.600.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang masuk ke rekening semua rekanan adalah sebesar Rp12.351.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa dari hasil pencairan uang yang masuk ke rekening masing-masing rekanan tersebut diambil sebesar 2% sampai dengan 2,5% oleh masing-masing rekanan sebagai fee pinjam bendera perusahaan, sehingga total dana yang tersisa setelah dikurangi fee rekanan adalah sebesar Rp12.240.580.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian masing-masing rekanan menyerahkan dana yang masuk ke rekening mereka atas pekerjaan fiktif kepada saksi Nanang Subandi baik dengan cara penyerahan tunai, cek, atau melalui transfer ke rekening Nanang Subandi maupun ke rekening CV Trimaskethi, yang kemudian selanjutnya Nanang Subandi menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI yang disimpan di Kantor Sucofindo;
- f. Bahwa dari jumlah uang yang telah dicairkan tersebut telah dibagi-bagi dan diterima atau diperoleh tanpa hak yang sah yaitu Anton Yuliono sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Fachrudi Agustadi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Ahmad Sumaryono sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) Achmad Suhari sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima

Hal. 122 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp7.990.580.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) belum dipertanggungjawabkan baik Anton Yuliono maupun FACHRUDI AGUSTADI;

- g. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI bersama-sama dengan Anton Yuliono, Achmad Suhari, Nanang Subandi, Ahmad Sumaryono, Baskoro, S.E., Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi dan Kohar Reppy, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya masing-masing yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jis Pasal 16, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 65, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 18 (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena itu unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;
- h. Bahwa Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan sisa dana yang diterima Terdakwa dari Nanang Subandi, sebesar Rp7.990.580.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atau orang lain yaitu Anton Yuliono sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Achmad Sumaryono sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan Achmad Suhari sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;
- i. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp12.351.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit

Hal. 123 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Inspektorat KPU RI Nomor LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016. Dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara telah cukup terpenuhi;

- j. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah yang diterima atau diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ditambah dengan Rp3.995.290.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni uang yang bersumber dari sisa dana yang diterima Terdakwa dari Nanang Subandi sebesar Rp7.990.580.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang masih dalam kekuasaan dan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa bersama-sama dengan Anton Yuliono, sehingga harus dipandang dikuasai oleh Terdakwa dan Anton Yuliono masing-masing sebesar Rp3.995.290.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan demikian uang yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp4.100.290.000,00 (empat miliar seratus juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan harus dipertanggungjawabkan Terdakwa;
- k. Bahwa oleh karena dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur merugikan keuangan Negara, dan unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh Majelis *Judex Facti*, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., tanggal 22 Februari 2017., yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 157/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY., tanggal 19 Desember 2016, harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan serta lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Hal. 124 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FACHRUDI AGUSTADI, Amd., bin SOEMARJO** tersebut;

Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., tanggal 22 Februari 2017., yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 157/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY., tanggal 19 Desember 2016, mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan serta lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI, Amd bin SOEMARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.100.290.000,00 (empat miliar seratus juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 125 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti :
  - 1) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
  - 3) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
  - 5) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - 6) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
  - 7) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Hal. 126 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 10) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 14) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 17) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 127 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 29-02 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 20) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 21) Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Achmad Suhari nomor rekening 142-00-1273393-6;
- 22) Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama Achmad Suhari nomor rekening 142-00-1273393-6 pada Bank Mandiri KCP Surabaya Jemursari;
- 23) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV Manunggal Jaya, Jalan Raya Ngaliyan Nomor 23 Semarang;
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Jl. Raya Bentro Nomor 21 Sidoarjo;
- 25) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA438026 sampai dengan CA438040;
- 26) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA916916 sampai dengan CA916940;
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 atas nama Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp915.860.000,00 tanggal 30 Desember 2014;
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 atas nama Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp369.460.000,00 tanggal 21 November 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 128 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 atas nama CV Sari Mustika (2%);
- 31) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV periode Januari 2014 sampai dengan September 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV periode Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015;
- 33) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA339161 sampai dengan CA339185;
- 34) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari CV Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014;
- 35) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2014;
- 36) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 November 2014;
- 37) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp580.160.000,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 November 2014;
- 38) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 129 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 atas nama CV Makaryo Agung (2%);
- 40) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama Makaryo Agung, CV periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 41) 1 (satu) bundel copy Company Profile CV Makaryo Agung;
- 42) SPK Addendum Nomor 20/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa-Sidoarjo) beserta :
- Asli bukti tanda terima pengiriman barang ke kab/kota;
  - BAPP Nomor 58/BA-PP/PPHP/VII/2016;
  - BAST Nomor 44/BA-ST/PPHP/VII/2016;
- 43) SPK Addendum Nomor 21/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan CV Manunggal Jaya-Semarang) beserta :
- Asli bukti tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
  - BAPP Nomor 57/BA-PP/PPHP/VII/2016;
  - BAST Nomor 43/BA-ST/PPHP/VII/2016;
- 44) SPK Addendum Nomor 05/PPK-SPK/V/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT Temprina Media Grafika-Surabaya) beserta:
- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
  - BAPP Nomor 18/BA-PP/PPHP/III/2016;
  - BAST Nomor 14/BA-ST/PPHP/III/2016;
- 45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg;
- 46) SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. Anton Yuliono, SH;

Hal. 130 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. Ach. Suhari;
- 48) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014;
- 49) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915826 sampai dengan CA915830;
- 50) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 atas nama CV Bima Media Mandiri;
- 52) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 sampai dengan Januari 2015;
- 53) 1 (satu) bendel copy Company Profile CV Bima Media Mandiri tahun 2015;
- 54) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 atas nama CV Media Sukses;
- 56) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011250637-Giro Umum milik swasta atas nama Media Sukses, CV periode Januari 2014 sampai dengan Januari 2015;
- 57) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 131 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-Okt- 2014	9.700.000	140311301008501 16-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-Okt- 2014	13.000.000	140311301008502 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-Okt- 2014	13.000.000	140311301008503 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
4	00578 10-Okt- 2014	19.000.000	140311301008504 16-Okt-2014	19.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008505 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
6	00580 10-Okt- 2014	64.000.000	140311301008506 16-Okt-2014	64.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008507 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
8	00582 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008508 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-Okt-	13.000.000	140311301008499 16-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha

Hal. 132 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008500 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008494 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008495 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008496 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008497 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-Okt- 2014	115.000.000	140311301008498 16-Okt-2014	115.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008489 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
17	00591 10-Okt- 2014	54.600.000	140311301008490 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592	54.600.000	140311301008491	54.600.000	Makaryo Agung

Hal. 133 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-Okt-2014		16-Okt-2014		Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008492 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008493 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008515 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
22	00605 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008509 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-Okt-2014	115.000.000	140311301008510 16-Okt-2014	115.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-Okt-2014	9.700.000	140311301008511 16-Okt-2014	9.700.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-Okt-2014	22.000.000	140311301008512 16-Okt-2014	22.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
26	00609 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008513 16-Okt-2014	46.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
27	006010 10-Okt-2014	64.000.000	140311301008514 16-Okt-2014	64.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
28	00616 13-Okt-2014	9.700.000	140311301008588 17-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-Okt-2014	22.000.000	140311301008920 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro

Hal. 134 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tegalsari
30	00637 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008938 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
31	00638 21-Okt- 2014	54.600.000	140311301008919 23-Okt-2014	54.600.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
32	00639 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008918 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
33	00640 21-Okt- 2014	71.000.000	140311301008917 23-Okt-2014	71.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
34	00641 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008916 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
35	00642 21-Okt- 2014	19.000.000	140311301008915 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
36	00643 21-Okt- 2014	19.000.000	140311301008923 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
37	00644 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008939 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
38	00647 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009188 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
39	00648 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009189 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
40	00649 27-Okt-	17.000.000	140311301009266 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No

Hal. 135 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				18-C Kedungdoro Tegalsari
41	00650 27-Okt- 2014	17.000.000	140311301009267 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
42	00651 27-Okt- 2014	23.000.000	140311301009268 31-Okt-2014	23.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
43	00652 27-Okt- 2014	56.000.000	140311301009269 31-Okt-2014	56.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
44	00653 27-Okt- 2014	76.000.000	140311301009270 31-Okt-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
45	00654 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009261 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
46	00655 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009262 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
47	00656 27-Okt- 2014	17.000.000	140311301009263 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
48	00657 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009264 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
49	00658 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009265 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
50	00659 27-Okt- 2014	84.000.000	140311301009254 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman

Hal. 136 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	00660 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009255 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009256 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009191 31-Okt-2014	120.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-Okt-2014	72.000.000	140311301009192 31-Okt-2014	72.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
55	00664 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009193 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009194 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009260 31-Okt-2014	74.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009258 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009259 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009273 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-Okt-	24.000.000	140311301009274 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik

Hal. 137 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009275 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009276 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009277 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009257 31-Okt-2014	67.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
67	00677 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009199 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009200 31-Okt-2014	120.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt-2014	13.000.000	140311301009272 31-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009196 31-Okt-2014	32.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian

Hal. 138 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	00682 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009197 31-Okt-2014	67.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009198 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009556 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
75	00697 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009502 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
76	00698 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009566 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
77	00699 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009567 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
78	00700 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009568 05-Nov-2014	27.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
79	00701 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009569 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
80	00702 03-Nov-2014	79.000.000	140311301009570 05-Nov-2014	79.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
81	00703 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009552 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
82	00704 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009553 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
83	00706 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009554 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
84	00707 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009555 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

Hal. 139 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	00708 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009511 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009512 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009513 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov- 2014	123.000.000	140311301009514 05-Nov-2014	123.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009515 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009516 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
91	00714 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009517 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009509 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009510 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10

Hal. 140 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Desa Sidorejo, Krian
94	00717 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009545 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009546 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009526 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009527 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009528 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009529 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
100	00723 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009498 05-Nov-2014	37.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009499 05-Nov-2014	69.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov-2014	84.000.000	140311301009500 05-Nov-2014	84.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
103	00726 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009542 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari

Hal. 141 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



104	00727 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009543 05-Nov-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009544 05-Nov-2014	87.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009501 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009518 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731 03-Nov- 2014	123.000.000	140311301009519 05-Nov-2014	123.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov- 2014	16.000.000	140311301009520 05-Nov-2014	16.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov- 2014	19.000.000	140311301010042 13-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

- 58) Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemulihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur tahun 2014;
- 59) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915946 sampai dengan CA915955;
- 60) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor DA005221 sampai dengan DA005230;
- 61) Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama Nanang Subandi nomor rekening 2581822466;
- 62) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- 63) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 atas nama CV Trimaskethi;
- 64) Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi tertanggal 27 Juli 2015 terkait peminjaman perusahaan CV Sari Mustika, CV Makaryo Agung, CV Bima Media Mandiri, dan CV Media Sukses;
- 65) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta atas nama CV Trimaskethi, periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 66) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut:

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No rekening
1	00543T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
2	00541T/65442 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
3	00542T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
4	00548T/654425/2 08-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
5	00549T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
6	00550T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
7	00551T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
8	00552T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
9	00553T/654425/2 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
10	00544T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
11	00545T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
12	00546T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
13	00547T/654425/2	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 143 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-Okt-2014			
14	00792T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
15	00793T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
16	00794T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
17	00795T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
18	00796T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
19	00797T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
20	00798T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
21	00799T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
22	00800T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
23	00801T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
24	00802T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
25	00803T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
26	00804T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
27	0028831T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
28	00832T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
29	00833T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
30	00834T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
31	00835T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
32	00836T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
33	00837T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
34	00838T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 144 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	00839T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
36	00840T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
37	00573T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
38	00571T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
39	00572T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
40	00570T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
41	00569T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
42	00568T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
43	00567T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
44	00566T/654425/2 10-Okt-2014	72,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
45	00565T/654425/2 10-Okt-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
46	00564T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
47	00562T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
48	00563T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
49	00780T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
50	00781T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
51	00782T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
52	00783T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
53	00784T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
54	00785T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
55	00786T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
56	00787T/654425/2	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755

Hal. 145 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-Nov-2014			
57	00788T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
58	00789T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
59	00790T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
60	00791T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
61	00816T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
62	00817T/654425/2 19-Nov-2014	98,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
63	00818T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
64	00819T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
65	00821T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
66	00822T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
67	00823T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
68	00824T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
69	00857T/654425/2 21-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
70	00517T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
71	00518T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
72	00520T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
73	00521T/654425/2 08-Okt-2014	23,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
74	00522T/654425/2 08-Okt-2014	56,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
75	00523T/654425/2 08-Okt-2014	76,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
76	00524T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
77	00525T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928

Hal. 146 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	00526T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
79	00527T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
80	00528T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
81	00556T/654425/2 09-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
82	0083847T/654425/2 19-N84OV-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
83	00848T85/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
84	00849T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
85	00850T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
86	00851T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
87	00852T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
89	00853T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
90	00639T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
91	00638T/654425/2 21-Okt-2014	54,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
92	00636T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
93	00770T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
94	00771T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
95	00772T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
96	00773T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
97	00774T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
98	00775T/654425/2 14-Nov-2014	32,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
99	00776T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
100	00777T/654425/2	37,000,000.00	Bima Media Mandiri,	0011250416

Hal. 147 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017



	14-Nov-2014		CV	
101	00778T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
102	00779T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
103	00841T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
104	00842T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
105	00843T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
106	00844T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
107	00845T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
108	00846T/654425/2 19-Nov-2014	98,800,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
109	00752T/654425/2 07-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
110	00805T/654425/2 20-Nov-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
111	00806T/654425/2 20-Nov-2014	42,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
112	00670T/654425/2 27-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
113	00827T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
114	00828T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
115	00829T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
116	00830T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 149 dari 149 hal. Put. No. 1494 K/PID.SUS/2017